

**PLURALISME HUKUM DI INDONESIA:
INTERLEGALITY DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT ISLAM SASAK**



**Oleh:
Murdan
NIM: 1530016014**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DISERTASI
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Persyarata dalam Meraih Gelar Doktor Studi Islam
Program Studi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam**

**YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murdan, S.H.I., M.H.I., M.H.
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1530016014
Program/Prodi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 13 April 2020

Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAGA
YOGYAKARTA

Murdan, S.H.I., M.H.I., M.H.
NIM: 1530016014



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR DAN TIM PENGUJI

Promotor: Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., D.C.L.

()

Promotor: Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

()


Penguji: Dr. Ali Shodiqin, M.Ag.

()

Penguji: Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.

()

Penguji: Prof. Dr. Kamsi, M.A.

()

Nota Dinas

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**PLURALISME HUKUM DI INDONESIA:
INTERLEGALITY DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Murdan, S.H.I., M.H.I., M.H.
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1530016014
Program/Prodi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 19 Februari 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diuji dalam Ujian Terbuka

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 - 03 - 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Promotor

Prof. Drs. H. Rano Lukito, M.A., D.C.L.
NIP: 19680322199303

Nota Dinas

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**PLURALISME HUKUM DI INDONESIA:
INTERLEGALITY DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Murdan, S.H.I., M.H.I., M.H.
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1530016014
Program/Prodi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 19 Februari 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diuji dalam Ujian Terbuka

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12-03-2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Promotor



Prof. Euis Nurlaclawati, M.A., Ph.D.
NIP: 197007041996032002

Nota Dinas

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**PLURALISME HUKUM DI INDONESIA:
INTERLEGALITY DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Murdan, S.H.I., M.H.I., M.H.
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1530016014
Program/Prodi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 19 Februari 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diuji dalam Ujian Terbuka

Wassalamualaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Penguji

Yogyakarta, 11-07 2020



Dr. Ali Shodiqin, M.Ag.
NIP: 197009121998031003

Nota Dinas

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**PLURALISME HUKUM DI INDONESIA:
INTERLEGALITY DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Murdan, S.H.I., M.H.I., M.H.
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1530016014
Program/Prodi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 19 Februari 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diuji dalam Ujian Terbuka

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 MARET 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penguji

Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.
NIP: 19680611 199803 1003

Nota Dinas

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul

**PLURALISME HUKUM DI INDONESIA:
INTERLEGALITY DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Murdan, S.H.I., M.H.I., M.H.
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1530016014
Program/Prodi : Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam ujian Tertutup pada tanggal 19 Februari 2020, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diuji dalam Ujian Terbuka

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10-103-2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penguji



Prof. Dr. Kamsi, M.A.
NIP: 195702071987031003

ABSTRAK

Disertasi ini membahas tentang pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, dan difokuskan pada proses interlegalitas perkawinan masyarakat Islam Sasak yang berdomisili di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Asumsi dasar yang dibangun dalam disertasi ini, pluralitas hukum merupakan keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Bermasyarakat di era kuatnya arus negara bangsa (*nation state*), tentu dibutuhkan hukum negara. Begitu juga sebagai masyarakat beragama, dibutuhkan hukum agama, dan sebagai masyarakat yang berbudaya juga membutuhkan hukum adat. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Sasak tunduk dan patuh terhadap hukum Indonesia, begitu juga masyarakat Sasak sebagai masyarakat Islam, tunduk dan patuh terhadap hukum Islam, dan sebagai masyarakat Sasak, mereka tunduk dan patuh terhadap hukum adat Sasak.

Berangkat dari eksistensi ketiga hukum itu dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak, penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, *pertama*, mengapa terjadi pluralisme hukum dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak? *Kedua*, bagaimana praktik interlegalitas dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak? *Ketiga*, bagaimana respons hakim Pengadilan Agama terhadap eksistensi hukum adat dan Islam dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak? Penelitian ini menempuh pendekatan integratif, yakni gabungan antara pendekatan empiris hukum dan normatif hukum. Sisi yuridis empiris digunakan untuk melihat fakta interlegalitas perkawinan masyarakat Islam Sasak, dan sisi yuridis normatif melihat respon hakim Pengadilan Agama di Lombok melalui putusannya tentang beberapa kasus perkawinan Islam Sasak. Karena itu, penelitian ini lebih cenderung menggunakan pendekatan Sosio-Legal, yang tidak saja melihat praktik interlegalitas perkawinan masyarakat Islam Sasak dari sisi normativitas hukumnya, tetapi juga melihat sisi sosiologis dan antropologisnya.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini menggunakan teori *interlegality* (interlegalitas hukum) dan interaksi dialogis hukum. Dalam pengumpulan data, penelitian ini memakai tehnik observasi dan wawancara. Sumber data penelitian didapatkan langsung dari praktik perkawinan masyarakat Islam Sasak, baik fakta sosial perkawinannya, penjelasan masyarakat Sasak tentang perkawinan itu sendiri, dan beberapa putusan Pengadilan Agama di Lombok.

Masyarakat Islam Sasak melihat pluralisme hukum perkawinan sebagai kenyataan dan kebutuhan. Hukum perkawinan Sasak dan Islam

melebur dalam satu entitas hukum masyarakat Islam Sasak. Begitu juga dengan hukum perkawinan Negara, secara perlahan sudah mulai melebur menjadi satu kesatuan dengan perkawinan Islam Sasak secara harmonis dalam balutan intraksionis dialogis hukum. Percampuran ketiga hukum dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak ini menghasilkan interlegalitas hukum. Alasan penting terjadinya pluralisme hukum dalam perkawinan masyarakat Sasak setidaknya dipicu oleh latar belakang sejarah (historis), sosio-kultural masyarakat Sasak (sosiologis), dan hukum nasional Indonesia (yuridis). Dalam proses intraksionis dialogis hukum perkawinan masyarakat Islam Sasak yang berjung terhadap interlegalitas hukum, terkadang ketiga norma hukum itu saling berasimilasi, beradaptasi, berhibridasi, atau saling mempengaruhi satu sama lain. Melihat eksistensi pluralisme hukum tersebut, hakim Pengadilan Agama di Lombok sebagai representasi negara menyikapi eksistensi hukum Sasak dan Islam dalam masyarakat Islam Sasak itu dengan berbagai cara, terkadang menempuh eksepsi hukum, kompartementalisasi hukum, resepsi dialogis hukum, atau terkadang menempuh cara rekonsiliasi hukum.



Abstract

This dissertation dealt with the legal pluralism of marriage law in Indonesia, and is focused on the process of interlegality of the Sasaknese community, who are living on the Lombok Island, West Nusa Tenggara Province. The basic assumption in this dissertation is that legal pluralism is a necessity in social life. In era of Nation State, naturally the communities required or needed the state law. In contexts of religious community, religious group are needed religious law, and in social community live, the communities requires the customary law. As part of Indonesian society, Sasak peoples are submissive and obedient to Indonesian law. In part of Islamic society, Sasak peoples are subjected and obeyed by Islamic law, and as the part of Sasaknese people, they are obedient to Sasak customary law.

Departing from the existence of the three laws in the contexts of Sasaknese marriage, this research focuses on three main issues, first, why does legal pluralism occur in the marriage of the Sasak Islamic community? Second, how does the Sasaknese people implementation of interlegality of marriage? Third, how does the judge of Religious Court respond to the existence of customary and Islamic law in the Sasaknese marriage? This research takes an integrative approach, which is a combination of empirical approaches (law in action) and normative approaches (law in books). The empirical juridical side is used to look at the fact of interlegality of the Sasaknese marriage, and the normative juridical side sees the response of the judge of Religious Court in Lombok through his decision on several cases of Sasaknese marriage. Therefore, strongly, this research used the socio-legal approach, which not only looks at the practices of interlegality of Sasaknese marriage from its legal normativity, but also looks at its sociological and anthropological aspects.

In context of that statement, this research uses the theory of interlegality and dialogue of interaction of law. In collecting data, this study uses observation and interview techniques. Sources of research data were obtained directly from the practices of Sasaknese marriage, both the social and legal facts of marriage, explanation from the Sasaknese about them marriage, and several decisions of the Religious Courts in Lombok.

The Sasak Islamic community sees the legal pluralism of marriage law is a reality of live. Sasak and Islamic marriage law merge into one legal entity of the Sasak Islamic community. Likewise with the

marriage law of the State, it has slowly begun to fuse into a unity with the Sasak Islamic marriage in harmony in the legal interaction wrapping. The mixing of the three laws in the Sasak Islamic community's marriage resulted in legal interlegality. The important reason for legal pluralism in the marriage of Sasak people is at least triggered by the historical background (historical), socio-cultural of the Sasak people (sociological), and Indonesian national law (juridical). In the dialogical process of dialogical marriage law of the Sasak Islamic community which struggles with legal interlegality, sometimes the three legal norms assimilate, adapt, hybridize, or influence one another. Seeing the existence of that legal pluralism, the Religious Court judge in Lombok as a state representation respon the existence of Sasaknese customary law and Islamic law in many various, sometimes through legal exceptions, legal compartmentalization, legal dialogues reception, or sometimes through legal reconciliation.



مجردة

تناقش هذه الرسالة التعددية في قانون الزواج في إندونيسيا ، وترتكز على التداخل بين عملية الزواج من المجتمع الإسلامي Sasak الذين يعيشون في جزيرة لومبوك ، نوسا تينجارا الغربية. الافتراض الأساسي الذي تم بناؤه في هذه الرسالة هو أن التعددية القانونية هي ضرورة في الحياة الاجتماعية. تتطلب المجتمعات في عصر تدفقات الدولة الوطنية القوية (الدولة القومية) قانون الدولة بشكل طبيعي. وبالمثل كمجتمع ديني ، هناك حاجة إلى القانون الديني ، وكمجتمع متحضر يتطلب أيضا القانون العرفي. كجزء من المجتمع الإندونيسي ، يكون شعب الساسك مطيعين ومطيعين للقانون الإندونيسي ، وكذلك شعب الساسك كمجتمع إسلامي ، يخضعون للشريعة الإسلامية ويطيعونها ، وبصفتهم شعب ساسك ، فإنهم مطيعون ومطيعون للقانون العرفي الساسكي.

انطلاقا من وجود القوانين الثلاثة في زواج جماعة ساسك الإسلامية ، يركز هذا البحث على ثلاث قضايا رئيسية ، أولا ، لماذا تحدث التعددية القانونية في زواج جماعة ساسك الإسلامية؟ ثانياً ، ما هي ممارسة التعددية في زواج جماعة ساسك الإسلامية؟ ثالثاً ، كيف يستجيب قاضي المحكمة الدينية لوجود القانون العرفي والإسلامي في زواج طائفة ساسك الإسلامية؟ يأخذ هذا البحث نهجاً تكاملياً ، وهو مزيج من المناهج التجريبية للقانون والقانون المعياري. يتم استخدام الجانب القانوني التجريبي للنظر في حقيقة عدم شرعية زواج جماعة ساسك الإسلامية ، ويرى الجانب القانوني المعياري رد قاضي المحكمة الدينية في لومبوك من خلال قراره بشأن عدة حالات للزواج الإسلامي في ساسك. لذلك ، من المرجح أن تستخدم هذه الدراسة نهجاً اجتماعياً قانونياً ، والذي لا ينظر فقط إلى الممارسات المتداخلة لمجتمع الزواج الإسلامي في ساسك من

حيث المعيارية القانونية ، ولكنه أيضاً ينظر في الجوانب الاجتماعية والأنثروبولوجية.

في هذا الصدد ، يستخدم هذا البحث نظرية التداخل (التداخل القانوني) وتفاعل الحوار القانوني. في جمع البيانات ، تستخدم هذه الدراسة تقنيات الملاحظة والمقابلة. تم الحصول على مصادر بيانات البحث مباشرة من ممارسات الزواج في مجتمع ساسك الإسلامي ، سواء الحقائق الاجتماعية للزواج ، وتفسير مجتمع ساسك للزواج نفسه ، والعديد من قرارات المحاكم الدينية في لومبوك.

يرى المجتمع الساسكي الإسلامي تعددية قانون الزواج حقيقة وحاجة. يندمج قانون الزواج الساسكي والإسلامي في كيان قانوني واحد للمجتمع الساسكي الإسلامي. وبالمثل مع قانون الزواج في الدولة ، فقد بدأت ببطء في الاندماج في الوحدة مع زواج ساسك الإسلامي في ونام في التفاف التفاعل القانوني. أدى الخط بين القوانين الثلاثة في زواج الطائفة الساسكية الإسلامية إلى شرعية قانونية. السبب الهام للتعددية القانونية في زواج شعب ساسك هو على الأقل مدفوعاً بالخلفية التاريخية (التاريخية) والاجتماعية والثقافية لشعب ساسك (الاجتماعي) والقانون الوطني الإندونيسي (القانوني). في العملية الحوارية لقانون الزواج الحوارية للمجتمع الساسكي الإسلامي الذي يناضل مع التداخل القانوني ، في بعض الأحيان تستوعب المعايير القانونية الثلاثة بعضها البعض أو تتكيف أو تهجن أو تؤثر على بعضها البعض. بالنظر إلى وجود هذه التعددية القانونية ، يمثل قاضي المحكمة الدينية في لومبوك كمثل للدولة وجود الساسك والقانون الإسلامي في المجتمع الساسكي الإسلامي بطرق مختلفة ، أحياناً من خلال الاستثناءات القانونية ، أو التقسيم القانوني ، أو استقبال الحوارات القانونية ، أو أحياناً من خلال المصالحة القانونية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'illah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	Almā'idah
اسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah Almazāhib
----------------	---------	---------------------

D. Vokal pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	----- ^ˆ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	A
		استحسان Ditulis	<i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
		أنثى Ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati	Ditulis	I
		العلواني Ditulis	<i>Al’alwānīy</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	U
		علوم Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ai</i>
		غيرهم Ditulis	<i>Gairihim</i>

2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>Alqiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Alrisālah</i>
النساء	Ditulis	<i>Alnisāk</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	Ditulis	<i>Ahlu Alkitab</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlu Alsunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puji syukur kehadirat Allah yang maha Rahman dan Rahim, pemberi segala rahmat, taufik, petunjuk, dan nikmat. Dengan segala anunggrah dan izin-Nya Disertasi yang diberi judul “Pluralisme Hukum di Indonesia: *Interlegality* dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak” ini bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kearifan, toleransi dalam bermasyarakat, keberagaman, persatuan dalam perbedaan, dan selalu menyeru umatnya untuk tetap berjiwa besar kepada seluruh umat manusia. Sehingga, kebersamaan dalam menggapai kebaikan bersama dapat terwujud.

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Doktor Studi Islam dalam bidang keilmuan Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan Disertasi ini, tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun promovendus berharap semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, masyarakat Sasak, dan masyarakat Indonesia pada khususnya, dan pengembangan keilmuan pada umumnya.

Dalam penyusunan disertasi ini banyak pihak yang telah berkontribusi positif. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan segala hormat, promovendus sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan disertasi ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A. Ph.D. selaku promotor pertama Promovendus yang selalu sabar membaca, memberi masukan, solusi, dan selalu bersedia berdiskusi dengan promovendus, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
4. Prof. Euis Nurlailawati, M.A. Ph.D. selaku promotor kedua Promovendus yang selalu sabar membaca, memberi masukan, solusi, dan selalu bersedia berdiskusi dengan promovendus, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A. dan Prof. Dr. Kamsi, M.A. yang telah memberi berbagai masukan, saran, dan kritik yang membangun terhadap kebaikan disertasi ini.
6. Bapak Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A. selaku Wakil Direktur Pascasarjana dan Bapak Ahmad Rofiq, M.Ag., Ph.D. selaku Ketua Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak menyalurkan ilmunya kepada penyusun, diantaranya: Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Prof. Dr. Amin Abdullah, M.A. Prof. Dr. Mahfud, MD. Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A. DCL. Prof. Euis Nurlailawati, M.A. Ph.D. Prof. Drs. Akh Minhaji, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Khoiruddin, M.A. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. Prof. Dr. Makhrus Munajad, M.Hum. Prof. Dr. Syihabudin Qolyubi, M.A. Dr.Phil. Ahmad Norma Permata, M.A. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag. Dr. Nurun Najwa M.Ag. dan segenap dosen, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dan kariawan di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
8. Kepada Ayahanda Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. dan Ibunda Dr (*candidate*) Elly Suziana S.H.I, M.Si. yang telah

menyambut hangat promovendus untuk mengenal atmosfer akademik UIN Mataram.

9. Kepada Institusi yang telah ikut serta dalam proses pendidikan promovendus, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Gadjah Mada, Pondok-Pesantren Nurul Hakim, dan Sekolah Dasar Negeri Mengkudu.
10. Terimakasih Kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah memberikan beasiswa Magister Hukum di UGM dan beasiswa Disertasi untuk menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam di UIN Sunan Kalijaga.
11. Seluruh Masyarakat Sasak, terutama yang sudah bersedia untuk diwawancara oleh Promovendus.
12. Orang tua dan segenap keluarga promovendus yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan suntikan motivasi terhadap promovendus, baik dalam bentuk moril maupun materil, sehingga karya ilmiah berupa Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada *Amaqko* dan *Inaqko* tercinta Aisah dan Sekeme doa, harapan, dan kesabaranmu mengantarkan anakmu ini sampai titik sekarang. Terimakasih sebesar-besarnya kepada mertuaku yang promovendus banggakan dan hormati, Hj. Baiq Salqiyah dan H. Lalu Azrai yang telah mendampingi dan memberikan segalanya kepada Eny, Lexa, adeknya Lexa, dan promovendus di saat promovendus menyelesaikan studi doktoral di UIN Sunan Kalijaga dan Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada. Pendampingan Inaq Tuan dan Mamiq Tuan mengantarkan Lexa dan adeknya tumbuh dan berkembang hingga menjadi putri yang sangat cerewet. Ucapan terimakasih tidak terhingga kepada Istriku tersayang Baiq Nurul Husaini yang telah bersedia masuk dalam romantisme kehidupan promovendus yang serba terbatas; bersedia menelan manisnya dan pahitnya perjalanan kehidupan bersama; telah sabar mendampingi di setiap suka dan duka; tetap sabar atas segala kesulitan yang kita hadapi bersama; sabar ditinggal studi ke

Jogja hingga terbangun di malam hari, bukan karena untuk tahajud, melainkan karena mimpi buruk, dan lain sebagainya. Untuk buah hatiku Eisyah Lexalqia Putri dan adek-adeknya, papa tidak sanggup menulis kata-kata kasih dan sayang papa buat Lexa dan adik, papa sangat sayang Lexa dan adik, perjuang papa untuk Lexa, adik-adik, dan segenap keluarga. Terimakasih yang tidak terhingga juga kepada kakakku terhormat Murtiam dan Lalu Saufi, yang banyak mendampingi hidup promovendus, dari berjuang bersama, hingga tertawa dan suka-duka bersama. Keponakannku Baiq Inna Altafunnisak, Baiq Bilqis Luthfiyana, dan adek-adek, Amaq sangat sayang kalian, semoga kalian tetap saling mengasihi dan menyayangi dengan adik-adiknya (Lexa dan adek-adek) seperti Amaq saling mengasihi dan menyayangi dengan Inaq dan Mamiq (Murtiam dan Lalu Saufi). Terimakasih sebesar-besarnya kepada saudaraku Lalu Muhammad Abdullah yang selalu menghiasi hari-hari bersama di Yogyakarta, jalan kaki dari UIN Sunan Kalijaga hingga Malioboro, makan setiap hari di Burjo, hingga ternak ayam, telah memberikan berbagai kontribusi positif terhadap Eny, pertumbuhan Lexa dan adek-adek, dan lain sebagainya. Terimakasih juga buat adikku yang tercantik, Baiq Nuraliza dan Baiq Aulia Apriliana, bermain, bercanda, tertawa, curhat, makan, hingga jalan-jalan bersama selalu menyenangkan bersama kalian. Terimakasih juga kepada keluarga besar Mamiq Nursilah, papuk Lalu Wiratmaje, Lalu Wiratnayu, dan papuk Sa'i. Terimakasih juga buat segenap keluarga besar ninik H. Lalu Mukhtar, bibik Jemi, bajang Rudi, Ijenk, Agus, dan pasukan lainnya. Terimakasih kepada TGH Harianto yang dengan ikhlas mendoakan promovendus di depan Ka'bah supaya Studi S3 (Doktor) ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih atas segala doa dan dukungan kalian semua.

13. Kolega dan semua sahabat kelas Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, Kiyai Muhammadun, Nyai Nurul, Tengku Dedi, Gus Fuad, ibu dosen Nuril. Kolega Doktor lainnya, Kiyai Ali Mukhtaram, Daeng Andi Bahri, Senior Fatum, Tuan Guru

Said, dkk. Termikasih juga kepada sahabat-sahabat Ikatan Keluarga Besar Nurul Hakim Yogyakarta (IKBNH), Kanda Akmal, Luthfi, Jaya, Patti, dkk. Keluarga Pascasarjana Tatas Tuwu Trasna (KAPAS), arik pres Mahsun, arik sekj Agus, Cita, Buana, dkk. Terimakasih juga Kalam Jogja, ust Ijal dkk. Serta semua sahabat dan kolega seperjuangan di Yogja yang tidak bisa Promovendus sebutkan satu persatu.

Akhirnya promovendus sampaikan kepada semua kalangan, terimakasih sebesar-besarnya, semoga kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan selalu menyertai bapak ibu sekalian.

Yogyakarta, 01 April 2020

Promovendus

Murdan, S.H.I., M.H.I., M.H.

NIM. 1530016014



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kebersamamaan merupakan solusi atas segala permasalahan. Perbedaan merupakan seni kehidupan. Perbedaan bahasa, suku, dan budaya merupakan alat pengenel setiap orang dan kelompok dalam bermasyarakat. Bersatu dalam kebinekaan dan keberagaman merupakan anugrah terbesar dalam kehidupan“

Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain.

Jika ingin ditolong, maka tolonglah orang lain.

Jika ingin didengar, maka dengarkanlah orang lain.

Jika ingin diperlakukan baik, maka berlaku baiklah kepada orang lain.

Jika ingin dimaafkan, maka memaafkanlah orang lain.

Dan seterusnya...



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PENGESAHAN PROMOTOR DAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PROMOTOR DAN TIM PENGUJI	v
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
MOTTO.....	xxiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	16
E. Kerangka Teoritik	28
F. Metode Penelitian.....	37
G. Sistematika Pembahasan	46
BAB II Pluralisme Hukum dan Pluralitas Masyarakat	
Indonesia	47
A. Hukum dan Masyarakat	48
B. Pluralisme Hukum dan Kajian Hukum Empiris.....	62
C. Tinjauan Historis Terhadap Pluralisme Hukum di Indonesia	69
D. Masyarakat Sasak, Interlegalitas Hukum, dan Identitas Kesasakan.....	79
E. Eksistensi Pluralisme Hukum dalam Masyarakat Islam Sasak	92

**BAB III Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam Sasak:
Lamaran, Lari Bersama, dan Ngawinan 101**

- A. Lamaran atau Lari Bersama (*Pelai Bareng*): Idealisme Beragama, Identitas Lokal, dan Aturan Nasional 102
 - 1. Lamaran, Islam, dan Sasak..... 105
 - 2. Sasak, Peminangan, dan Lamaran sebagai Pernikahan Islami..... 111
 - 3. Interlegalitas Adat, Agama, dan Negara dalam Peminangan Perkawinan Sasak..... 121
 - 4. Perubahan Hukum Perkawinan Masyarakat Islam Sasak..... 128
- B. *Ngawinan (Ijab-Qabul)* Ala Masyarakat Islam Sasak 142
 - 1. Interlegalitas Sasak dan Islam dalam Proses *Ngawinan*..... 143
 - 2. Rukun Nikah sebagai Identitas Masyarakat Islam Sasak..... 150
 - 3. Wali Nikah Perspektif Sasak, Islam, dan Negara 156

**BAB IV Problematik Perkawinan Masyarakat Islam Sasak:
Pernikahan di Bawah Umur dan Terputusnya
Perkawinan..... 179**

- A. Pernikahan di Bawah Umur dalam Masyarakat Islam Sasak 181
 - 1. Cakap Hukum dalam Perspektif Sasak, Islam, dan Negara..... 188
 - 2. Masyarakat Sasak dan Pernikahan di Bawah Umur..... 206
 - 3. Adat, Agama, dan Negara sebagai Pemicu Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur 211
 - 4. Mencegah Pernikahan di Bawah Umur Melalui Sinergisitas Adat, Agama, dan Negara..... 220

B. Terputusnya Perkawinan Menurut Masyarakat Islam Sasak	226
1. Terputusnya Perkawinan Ala Sasak, Islam, dan Negara	230
2. Percerian dalam Masyarakat Islam Sasak	246
BAB V Model Poligami Masyarakat Islam Sasak.....	253
A. Model Lama Poligami Masyarakat Islam Sasak	255
1. Poligami dalam Tradisi Hukum Islam, Sasak, dan Negara.....	256
2. Islam sebagai Legitimasi Praktik Poligami Masyarakat Islam Sasak	278
3. Interlegalitas Poligami Masyarakat Islam Sasak.....	283
B. Model Kekinian Poligami Masyarakat Islam Sasak.....	287
1. Perkawinan antara Seorang Pria dengan Dua Orang Wanita Secara Bersamaan	288
2. Konsekuensi Hukum dari Perkawinan antara Seorang Pria dengan Dua Orang Wanita.....	299
BAB VI Respons Hakim Pengadilan Agama Terhadap Eksistensi Hukum Adat dan Islam dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak.....	337
A. Peran Hakim dalam Sistem <i>Civil Law dan Common Law</i>	338
B. Eksepsi Hukum Adat dalam Izin Poligami Masyarakat Islam Sasak.....	344
C. Resepsi Hukum dalam Dispensasi Perkawinan Masyarakat Islam Sasak.....	362

D. Rekonvensi Hukum dalam Percerian dan Isbat Nikah Perkawinan Masyarakat Islam Sasak	376
E. Kompartementalisasi Hukum Negara dalam Percerian Masyarakat Sasak.	389
BAB VII PENUTUP	413
A. Kesimpulan	413
B. Saran	421
DAFTAR PUSTAKA	425
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat pluralis, baik oleh keheterogenan sukunya maupun keragaman agamanya.¹ Di samping keanekaragaman masyarakatnya, Indonesia juga memiliki hukum nasional yang sangat karismatik dan sentralistik.² Eksistensi pluralisme hukum masyarakat dan legisme hukum nasional ini seringkali memicu terjadinya ketidakselarasan antara idealitas (*das sollen/law in books*) dan realitas (*das sein/law in action*).³ Di awal masa pemerintahan Hindia Belanda, hukum adat diasumsikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hukum agama

¹ Haryanto, "Menelusuri Pengalaman Empirik Bangsa Indonesia", dalam *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, cet. Ke-15 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017), 1.29.

² Dalam berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia memiliki empat pilar kenegaraan, yakni: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pilar kebangsaan ini akan mewarnai berbagai aturan hukum yang dibuat oleh pejabat negara yang sah dan berwenang. lihat H.A. Tabrani Rusyan, *Seri Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD '45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Permata, 2015).

³ Kata *law in books* dan *law in action* dalam diskursus ilmu hukum muncul sejak Roscoe Pound menulis artikel yang berjudul "Law in Books dan Law in Action". Lihat Jean Louis Halperin, "Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Chance", dalam *Maine Law Review*, Vol. 64, No. 1, Januari 2011, 46-76. Menurut Sandefur, *Law in Books* merupakan aturan hukum (*rules*) formal yang sudah disahkan oleh legislatif dan eksekutif; sedangkan, *Law in Action* merupakan fenomena hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat. Lihat Rebecca L. Sandefur, "When Is Law in Action", dalam *OHIO State T. Law Journal*, Vol. 77, No. 1319 (2015), 59-64. Menurut Krismiyarsi, *das sollen* merupakan peraturan hukum yang bersifat keharusan, sedangkan *das sein* merupakan fenomena hukum konkrit atau nyata dalam masyarakat. Lihat Krismiyarsi, "Kajian Terhadap Pendekatan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik Sebagai Dua Sisi Pendekatan yang Saling Mengisi", dalam *Masah Hukum*, Jilid. 44, No. 1, Januari 2015, 144-122.

(*Godsdienstigetten*).⁴ Seiring dilakukannya pengamatan mendalam oleh beberapa sarjana Eropa, hukum adat dan agama mulai dilihat sebagai dua entitas hukum yang berbeda.⁵ Pemisahan kedua hukum inilah yang memicu perdebatan tentang apakah hukum adat atau hukum Islam yang mendapat legitimasi dari pemerintah.

Menurut pengamatan Lodewijk Williem Christiaan Van den Berg (1845-1927), di beberapa kasultanan nusantara dan segenap masyarakatnya mempraktikkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, hukum adat dapat diberlakukan sepanjang hukum adat sejalan dengan hukum Islam (teori *Receptio in Complexu*).⁶ Asumsi Berg terhadap relasi hukum agama dan adat itu diperkuat dengan beberapa produk hukum yang pernah disahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 25 Mei

⁴ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 28. Kesatuan adat dan agama ini terlihat dari Statuta Batavia 1642 yang mengatur bahwa “sengketa waris antara orang pribumi yang Islam menggunakan hukum Islam, yang merupakan hukum rakyat sehari-hari”. Aturan inilah yang menginspirasi D.W. Freijer menyusun *Compendium (Compendium Freijer)* yang akan diberlakukan oleh VOC. Berlakunya kitab Muharrar dan Pepakem Cirebon yang diinisiasi oleh B.J.D. Cloutwijk, kitab *Sabil Almuhtadīn* di Kasultanan Banjar, dan diberlakukannya kitab hukum Islam di kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel menjadi bukti bahwa adat dan agama dilihat sebagai satu-kesatuan oleh VOC dari tahun 1602-1800. Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. Rev, cet. Ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 12-14.

⁵ Abad ke-19 mulai adat dan agama dilihat sebagai entitas yang berbeda, bermula dari Scholten van oud Harlem, Salomon Keyzer (1823-1868), dan Cristian van den Berg (1845-1927) yang melihat hukum Islam berlaku bagi masyarakat Islam, meskipun Stbl. 1882 No. 152 menjadikan *Priesterraad* (pengadilan pendeta/agama) di bawah *Landraad* (pengadilan negeri). Sampai dikeluarkannya kebijakan hukum Stbl 1835 No. 58, hukum Islam tetap diberlakukan bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam. Lihat Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 12-14.

⁶ Berg sebenarnya bukanlah orang yang pertama berpendapat bahwa hukum Islam di Nusantara sudah menyatu dengan jiwa raga masyarakat pribumi, namun Berg merupakan orang yang pertama membunyikan pendapat tersebut dalam bentuk teori ilmiah. Lebih jelas, lihat Illy Yanti, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Studi Tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama)*, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, 2-5.

1760 Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan produk hukum berupa *Resolutie der Indische Regeering*, dalam perkembangan selanjutnya produk hukum ini dikenal dengan *Compendium-Freijer*. Teori *Receptie in Complexu* Berg ini terlihat dalam pasal 75 *Regeerings-Reglement* (RR) yang mengatur bahwa, bagi hakim Indonesia, hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*Godsdienstige Wetten*).⁷

Setelah penasehat pemerintahan Hindia Belanda berpindah ke Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), asumsi tentang independensi hukum Islam dari hukum adat mulai bergeser. Hurgronje melihat masyarakat pribumi lebih awal mempraktikkan hukum adat daripada hukum Islam, sehingga, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang sudah diterima oleh masyarakat hukum adat (teori *Receptie*). Dampak dari asumsi hukum Hurgronje ini sangat mengisolir hukum Islam, hampir hukum Islam pada masa ini tidak mendapatkan panggung dalam politik hukum pemerintahan Hindia Belanda.⁸ Pada tahun 1929 muncul produk hukum *Staatsblad* (Stbl) Nomor 221, dan dipertegas dengan pasal 134 *Indische Statsregeling* tahun 1929.⁹ Produk hukum pemerintahan Hindia Belanda yang sejenis terus bermunculan, pada tahun 1937 diberlakukan *Staatsblad* Nomor 177: 116, produk hukum ini mencabut kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan persoalan kewarisan Islam, penyelesaian hukum waris oleh pengadilan agama sejak tahun 1982 melalui *Staatsblad* (Stbl) Nomor 152, yang selanjutnya pada tahun 1937 wewenang itu diberikan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri (*Landraad*).¹⁰

⁷ Said Agil Husin Almunawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 11.

⁸ Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 91.

⁹ Ketentuan hukum ini mengatur bahwa apabila terjadi perkara perdata antara orang Islam, sepenuhnya diselesaikan oleh hakim agama Islam sepanjang hukum adat mereka menghendakinya, dan tidak bertentangan dengan suatu ordonansi.

¹⁰ Said Agil Husin Almunawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 11-12.

Pendapat Hugronje ini diteruskan oleh beberapa sarjana lainnya, seperti van Vollenhoven dalam beberapa tulisannya seperti “Het Adatrecht van Nederland Indie”, “Een Adatwetboekje voor heel Indie”, hingga “De Ontdekking van het Adatrecht”, dan Utrecht.¹¹ Utrecht melihat bahwa hukum Islam secara prinsifil dan konseptual tidak saja mengatur kehidupan beragama, tetapi mengatur juga perilaku Muslim dalam bermasyarakat. Pada dataran praktik, beberapa ketentuan hukum Islam tidak seluruhnya dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, seperti waris. Sehubungan dengan itu, Utrecht berkesimpulan bahwa bagi masyarakat Indonesia diberlakukan hukum adat.¹² Meskipun begitu, pemerintahan Hindia Belanda tetap mengakui lembaga kehakiman agama di beberapa wilayah Nusantara. Misalnya, wilayah Jawa dan Madura ada Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, dan Mahkamah Tinggi Islam untuk tingkat banding. Ketentuan ini diatur dalam *Staatsblad* (Stbl) 1882 Nomor 152, *Staatsblad* (Stbl) 1937 Nomor 116, dan *Staatsblad* (Stbl) 1937 Nomor 610. Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ada Kerapatan Qodhi untuk pengadilan tingkat pertama, dan Kerapatan Qodhi Besar untuk tingkat banding, yang sudah diatur dalam *Staatsblad* (Stbl) 1937 Nomor 638, dan *Staatsblad* (Stbl) 639.¹³

Di awal kemerdekaan Indonesia, asumsi Snouck Hurgronje tersebut mulai sedikit bergeser, karena pengamatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Hazairin. Hazairin melihat Alquran dan Hadis tidak sepenuhnya dipraktikkan oleh masyarakat Islam Indonesia, tetapi tidak ada satupun masyarakat yang menolak Alquran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, yang jauh hari sudah menyatu dengan jiwa raga masyarakat Islam Nusantara. Sehingga,

¹¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Mindangkabau*, cet. Ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), 75.

¹² Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Ikhtiar, 1957), 12-13.

¹³ Nidia Zuraya, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia”, *Republika*, diunggah pada tanggal 6 Agustus 2012, diakses tanggal 23 Juli 2019.

hukum yang diberlakukan bagi mereka adalah hukum Islam (teori *Receptie Exit*).¹⁴ Sehingga, pada awal kemerdekaan Indonesia, hukum Islam banyak mewarnai kebijakan hukum nasional,¹⁵ dan hukum adat tidak terlalu mendapatkan perhatian dari negara. Seiring dengan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam mencari identitas hukum nasional, beberapa tahun belakangan hukum adat dan hukum agama mendapat porsi yang berimbang dalam sistem legislasi nasional Indonesia. Jika ada produk hukum yang dibuat oleh pejabat negara bertentangan dengan ajaran agama dan adat, maka negara mempersilahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum.¹⁶

Berangkat dari pluralitas hukum di Indonesia tersebut, disertasi ini membahas tentang interlegalitas perkawinan masyarakat Islam Sasak. Masyarakat Sasak merupakan sekumpulan individu yang diyakini sebagai penduduk asli atau masyarakat bumi putra pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seiring dengan perkembangan masyarakat global, masyarakat Sasak banyak tersebar di berbagai daerah Indonesia, dan tidak dipungkiri juga segelintiran mereka sudah menjadi warga negara

¹⁴ Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 48-60. Tentang pemikiran Hazairin bisa dibaca dalam tulisan Agus Moh Najib, "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin", *Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016, 1-20.

¹⁵ Di awal kemerdekaan Indonesia, sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, terlebih dahulu terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan, sekaligus menghapus beberapa produk hukum yang pernah diberlakukan oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa barangkali menjadi sebagai contoh yang tepat untuk argumentasi di atas.

asing. Terlepas dari penyebaran masyarakat Sasak itu, yang diteliti dalam disertasi ini adalah masyarakat Islam Sasak yang berdomisili di pulau Lombok.

Sebelum berbagai hukum yang diadopsi oleh masyarakat Nusantara, masyarakat yang mendiami jejeran kepulauan ini dipercaya sudah memiliki norma hukum yang berasal dari ajaran hukum Adat.¹⁷ Begitu juga masyarakat Sasak, jauh hari mereka sudah mempraktikkan perkawinan berdasarkan ajaran hukum Sasak. Seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara,¹⁸ tidak terkecuali di masyarakat Sasak, menjadikan Islam sebagai agama dan kepercayaan masyarakat Sasak. Dipeluknya Islam oleh masyarakat Sasak menjadi peristiwa penting atas terjadinya modifikasi perkawinan Sasak, yakni terjadinya perbauran antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum perkawinan Islam. Dalam proses perbauran ini, hukum perkawinan Sasak tidak kehilangan jati dirinya, hanya saja proses perkawinan itu dihiasi oleh ajaran-ajaran yang fundamental dalam Islam.¹⁹ Misalnya, pada proses perkawinan, masyarakat suku Sasak mengenal istilah *ngawinan*. *Ngawinan* ini tidak jauh berbeda dengan perkawinan masyarakat Islam pada umumnya, yang mengharuskan terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, seperti akad pernikahan, kedua calon mempelai, saksi, wali dan calon suami yang melakukan akad.²⁰ Masyarakat Islam Sasak menyakini bahwa perkawinan seperti ajaran Islam adalah wajib untuk dilakukan,

¹⁷ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), 3.

¹⁸ M. Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 14.

¹⁹ Menurut Kamsi, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, pedalaman, pedesaan, pegunungan, persawahan dan nelayan memiliki pemahaman keagamaan yang bersifat homogen, lokal, tradisional, dan toleran. Lihat Kamsi, "Perilaku Penistaan Agama dalam Struktur Budaya Politik Lokal Pada Kerajaan Islam di Jawa", *Asy-Syir'ah*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015, 406-424.

²⁰ Dalam hal Syarat atau rukun perkawinan dalam Islam, baca Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), 30-31.

sehingga, jika terdapat perkawinan yang tidak dilakukan berdasarkan ajaran Islam, maka perkawinan itu dapat dikatakan tidak sah baik secara adat maupun agama.²¹

Kata Islam Sasak pada dasarnya muncul dari penyatuan antara Islam dan dinamika kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan masyarakat Sasak. Salah satu sarjana yang menggunakan kata Islam Sasak dalam penelitian dan karya tulisannya adalah Erni.²² Dalam praktik belakangan, perpaduan antara Islam dan Sasak ini dapat ditemukan dalam perkawinan Islam Sasak, dan merupakan salah satu hasil perpaduan antara Islam dan Sasak yang sampai hari ini masih eksis dipraktikkan oleh masyarakat Islam Sasak.

Masuknya ideologi Islam konservatif²³ meminjam istilah Masnun, atau Islam Orthodox istilah Erni²⁴ ke-beberapa pesantren

²¹ Untuk lebih jelas tentang proses perkawinan masyarakat Suku Sasak, lihat Murdan, "Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, 506-535.

²² Erni adalah salah satu sarjana yang menggunakan kata Islam Sasak untuk menyebut masyarakat Sasak yang masih mempraktikkan hasil perpaduan antara ajaran adat Sasak dan Islam. Kata itu muncul dalam tulisan Erni ketika meneliti dan menulis tentang konflik antara *Islam Waktu/Watu Telu* dan *Islam Waktu Lima* di masyarakat Sasak. Untuk lebih jelasnya, baca Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 245-284.

²³ Kata Konservatif dalam konteks masyarakat Sasak terlebih dahulu sudah digunakan oleh Masnun untuk menyebut beberapa tokoh agama beserta santri-santrinya yang masih sibuk dengan praktik-praktik fikih tradisional Islam. Oleh Masnun dianggap bersifat patriarkhal, diskriminatif dan tidak sensitif gender (bias gender). Untuk lebih jelas, lihat Masnun, *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Studi Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru DI Pulau Lombok NTB* (Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

²⁴ Erni melihat bahwa para reformis Islam dan modernis Islam melihat bahwa agama dan adat merupakan bagian yang terpisah satu sama lain. Semua perilaku dan tindak tanduk masyarakat Islam harus berdasarkan Alquran dan Hadis, termasuk cara beragamanya masyarakat Adat yang dilihat sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan Alquran, Hadis, dan Aqidah Islamiyyah. Dalam pandangan para reformis dan modernis Islam, praktik keagamaan yang dipraktikkan oleh masyarakat Bayan dianggap bertentangan dengan Alquran, Hadis, dan Aqidah Islamiyyah. Sehingga, masyarakat Bayan harus didakwah atau

di Lombok, yang secara perlahan berdampak besar terhadap penentangan terhadap perkawinan Islam Sasak (hasil akulturasi Islam dan Adat Sasak). Mereka menuding perkawinan masyarakat Islam Sasak itu “bid’ah” dan haram, karena tidak sesuai dengan ajaran Aqidah Islamiyyah yang benar, yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Sehingga, praktik perkawinan adat Sasak tersebut harus ditinggalkan. Di sisi lain, beberapa masyarakat perkotaan Sasak yang terkena imbas modernisasi merasa risih dengan perkawinan Sasak, karena dianggap “katrok”, “kolot”, tidak modernis dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Perkawinan Islam Sasak tidak saja mendapat tantangan dari internal Islam Sasak atau para agamawan Sasak dan kalangan masyarakat perkotaan Sasak, tetapi berhadapan juga dengan positifisme administrasi negara. Masyarakat Islam Sasak dituntut untuk mengikuti segala hukum, ketentuan dan regulasi yang telah disahkan oleh negara. Jika ketentuan hukum itu tidak dipatuhi, maka akan timbul berbagai dampak atau konsekuensi hukum/yuridis. Salah satu konsekuensi yuridisnya, perkawinan itu tidak mendapatkan pengakuan legal/sah, dan tidak mendapatkan jaminan perlindungan dari negara.²⁵ Di masa inilah perkawinan masyarakat Islam Sasak mulai bercabang, beberapa Tuan Guru dan segenap santrinya mempraktikkan perkawinan berdasarkan ajaran Islam yang bercorak budaya Timur Tengah; beberapa masyarakat

diajar cara berislam yang benar, supaya kembali lagi kepada ajaran-ajaran Alquran, Hadis, dan ajaran-ajaran Aqidah Islamiyyah yang benar. Lebih lanjut baca Erni Budiwanti, “The Purification Movement in Bayan, North Lombok”, dalam *Ortodox Islam vis-a-vis Religious Syncretism* (Leiden: Koninklijke Brill, 2014), 147-164.

²⁵ Faktor internal dan eksternal baik dari hukum negara, agama, dan masyarakat Sasak itu sendiri akan menghasilkan hubungan atau relasi baru, yang secara otomatis akan menimbulkan berbagai sikap intraksi hukum. Terkadang akan muncul sifat konflik antar norma (*conflicting*), saling melengkapi (*complementary*), saling ramah-tamah (*benign*), berhati-hati dalam mengambil kesepakatan (*cautious engagement*), atau terkadang disikapi biasa-biasa saja “legowo” (*ships passing in the night*). Lihat, Brian Z. Tamanaha, “A Holistic Vision of the Socio-Legal Terrain”, *Duke University School of Law: Law and Contemporary Problems*, Vol. 71, No. 2, Galanter-Influenced Scholars (Spring, 2008), 89-97.

perkotaan Islam Sasak, beberapa sarja, dan sebagian masyarakat yang terpengaruh dengan perkawinan ala perkotaan mempraktikkan perkawinan layaknya masyarakat perkotaan pada umumnya;²⁶ dan masyarakat Islam Sasak yang mendiami pedesaan tetap mempraktikkan perkawinan hasil akulturasi Sasak dan Islam.

Pengkotak-kotakan perkawinan masyarakat Islam Sasak tersebut tidak bertahan lama, karena beberapa tahun belakangan muncul kesadaran untuk mempertahankan kebudayaan yang digaungkan langsung oleh Negara dan segenap atributnya, dengan tujuan untuk mempertahankan identitas lokal dan mempertontonkan karakteristik lokal di kancah dunia internasional. Melalui Dinas Pariwisata, Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Barat menjadikan perkawinan Sasak sebagai alat untuk menarik para wisatawan asing dan nasional untuk berkunjung ke-Lombok, tentu dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Di satu sisi, masyarakat pedesaan Islam Sasak yang mampu menggunakan fasilitas masyarakat modern, seperti mobil, motor, dan lain sebagainya untuk mensukseskan acara perkawinan Islam Sasak tersebut. Sikap masyarakat pedesaan Islam Sasak itu secara langsung memicu ketertarikan bagi kalangan masyarakat perkotaan Islam Sasak untuk mempraktikkan kembali perkawinan adat Islam Sasak. Di sisi lain, meskipun kalangan santri belum bisa menerima secara penuh perkawinan Islam Sasak, namun secara perlahan mereka mulai membuka diri untuk mempraktikkan perkawinan adat Islam Sasak dengan wajah yang berbeda, misalnya, para santri

²⁶ Beberapa tahun terakhir, kalangan Tuan Guru dan para santrinya, dan beberapa para sarjana beserta masyarakat Sasak yang terkena imbas perkawinan masyarakat perkotaan, tidak lagi mempraktikkan perkawinan masyarakat Sasak, melainkan menjalankan proses perkawinan layaknya masyarakat perkotaan. Mereka tidak lagi menjalani proses perkawinan Sasak, seperti *bersejati*, *nyelabar*, *baik wali*, *mucuk*, *begawe/nanggep*, *sorong serah/sidang kerame adat*, *nyonkolan*, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah perkawinan Lalu Muhammad Abdullah dengan Rita, acara lamaran berlangsung pada tanggal 25 September 2019, acara pernikahan pada tanggal 28 September 2019, dan Resepsi pada tanggal 27 Oktober 2019.

menggunakan atribut keislaman untuk menjalankan proses-proses adat itu, seperti: hijab, kerudung, dan lain sebagainya. Begitu juga halnya dengan masyarakat pedesaan Islam Sasak yang sudah menyadari pentingnya mengikuti arus modernisasi dan positivisme administrasi yang berbasis legisme hukum perkawinan dari negara.²⁷

Berangkat dari ulasan di atas, dapat dikatakan bahwa, satu sisi masih terdapat konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak (pluralisme hukum). Sisi lain, terdapat arus baru dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak, yakni adanya upaya untuk saling menyatu, saling memberi dampak positif, atau ada upaya harmonisasi norma antara hukum adat Sasak, hukum Islam, dan hukum Negara dalam perkawinan masyarakat Sasak (Nasionalis Islam Sasak).²⁸ Upaya saling memberi pengaruh positif atau keterpaduan dalam bingkai harmonisasi norma antara hukum adat, agama, dan negara terhadap praktik perkawinan masyarakat Sasak

²⁷ Menurut Galenter, seperti yang ditulis oleh Ratno, ada beberapa karakteristik legisme hukum ini, diantaranya: bersifat keseragaman (*uniform*), transaksional (*transactional*), berlaku bagi semua orang secara keseluruhan atau umum (*universal*), hirarkis yang bercorak Top-Down (*hierarchical*), sangat birokratis (*bureaucratic organization*), harus rasional (*rational*), parameter utamanya adalah profesioalisme (*professional*), pengacara sebagai penengah atau mediator antara pengadilan atau hakim dengan masyarakat atau orang yang awam tentang hukum (*lawyers as mediator between the courts and layperson*), mudah berubah-ubah (*amendable*), dan sangat penuh dengan sarat politik (*political character*). Untuk lebih jelas, baca Ratno Lukito, *Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia*, Disertasi (Doctoral Thesis) Faculty of Law, McGill University, 2006, 4-6.

²⁸ Kata Nasionalis Islam Sasak dalam tulisan ini bukanlah yang dimaksudkan adalah kaum nasionalisme, atau kalangan Islamisme, atau kalangan tradisionalisme, namun penggunaan kata Nasionalis Islam Sasak merupakan perkawinan masyarakat Sasak yang dapat mensinergikan, mengharmomisasikan atau menggabungkan antara hukum perkawinan adat Sasak, hukum perkawinan Islam, dan hukum perkawinan negara Indonesia. Sasak merepresentasikan suku Sasak itu sendiri, Islam merepresentasikan suku Sasak yang sudah memeluk agama Islam, dan Nasionalis merepresentasikan masyarakat Islam Sasak yang menaati atau menjalankan ketentuan perkawinan yang diatur oleh Negara. Gabungan dari ketiga unsur inilah kemudian yang diturunkan menjadi Nasionalis Islam Sasak.

beberapa tahun belakangan inilah yang dimaksudkan sebagai interlegalitas dalam disertasi ini.²⁹ Interlegalitas ini muncul dari realitas tentang pluralisme hukum, sehingga, interlegalitas ini merupakan bagian kecil dari luasnya cakrawala pembahasan tentang pluralisme hukum. Dalam pluralisme hukum, tidak saja yang terjadi hanya interlegalitas, melainkan juga akan terjadi sifat memilih salah satu hukum yang paling menguntungkan bagi masyarakat (*forum shopping/shopping forum*).³⁰ Pluralisme hukum juga akan memicu terjadinya interaksi hukum (*interaction of law*), pertemuan lintas teritorial hukum (*transnational legal orders*), kritik terhadap pluralitas hukum (*critical legal pluralism*), dan bisa juga pluralitas hukum mengakibatkan terjadinya pencangkakan atau peranakan hukum (*hybridisation of law*).³¹

B. Rumusan Masalah

Dari serangkaian ulasan pada latar belakang masalah di atas menyangkut fenomena terkini praktik hukum perkawinan masyarakat Islam Sasak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat bahwa adanya upaya masyarakat Sasak untuk mempraktikkan ketiga norma hukum itu. Adanya upaya saling mempengaruhi atau saling memberi dampak positif antara satu

²⁹ Penjelasan tentang interlegalitas akan dibahas pada Kerangka Teori dari disertasi ini.

³⁰ Salah satu penjelasan tentang *forum shopping* atau *shopping forum* bisa dibaca dalam tulisan. Marc L. Busch, "Overlapping Institution, Forum Shopping, and Dispute Settlement in International Trade", *International Organization*, 61, Fall 2007, 735–761. Dalam tulisan Busch tersebut menjelaskan bahwa, kata *forum shopping/shopping forum* ini digunakan oleh para sarjana pertama kali pada tahun 1998, berawal dari kasus hukum bisnis/dagang di Kanada pada tahun 1995. Tahun 1995 terjadi sengketa bisnis di Kanada, dan ditemukan adanya tumpang tindih hukum atau institusi dalam proses penyelesaian sengketa (proses litigasi). Melihat terjadinya pluralitas hukum itu, maka dihasilkan kesepakatan untuk menggunakan atau memilih salah satu hukum yang paling menguntungkan terhadap kedua belah pihak.

³¹ Miranda Forsyth, "Should the Concept of Hybridity Be Used Normatively as well as Descriptively", *Hybridity on the Ground in Peacebuilding and Development*, ed. Joanne Wallis, Lia Kent, Miranda Forsyth, Sinclair Dinnen, Srinjoy Bose (Australia: ANU Press, 2018), 68.

norma dengan norma lainnya, yakni antara norma hukum perkawinan adat Sasak, norma hukum perkawinan Islam, dan norma hukum perkawinan nasional Indonesia. Sehubungan dengan realitas hukum tersebut, disertasi ini akan berfokus pada beberapa pokok pembahasan, di antaranya:

1. Mengapa terjadi pluralisme hukum dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak?
2. Bagaimana praktik interlegalitas dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak?
3. Bagaimana respon hakim Pengadilan Agama terhadap eksistensi hukum adat dan Islam dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak?

Demikianlah beberapa pokok masalah yang dijadikan acuan atau fokus pembahasan dalam disertasi ini. Pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan dari disertasi ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Salah satu unsur penting dalam suatu penelitian adalah menguraikan, menyampaikan, atau menjelaskan apa tujuan dari suatu penelitian. Melalui tujuan penelitian diharapkan dapat mencapai apa yang dicita-citakan, mungkin jika menggunakan bahasa Talcott Parsons adalah tercapainya tujuan atau target utama (*goal attainment*) dari penelitian itu.³² Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, *pertama*, untuk menemukan, mengungkap, dan menganalisis berbagai fakta tentang alasan kuat pluralisme hukum masih terjadi dalam masyarakat Islam

³² Talcott Parsons sangat terkenal dengan teori sistem sosialnya, yang terdiri dari empat elemen penting (AGIL), yakni adaptasi (*adaptation*), tercapainya tujuan (*goal attainment*), kolaborasi atau mampu berkerja dalam kelompok (*integration*), dan terakhir harus taat terhadap pola-pola yang ada (*latent pattern maintenance*). Bernard Barber, "Talcott Parsons on the Social System: An Essay in Clarification and Elaboration", *American Sociological Association*, Vol. 12, No. 1 (Mar., 1994), 101-105. Baca juga Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 51.

Sasak. *Kedua*, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap, menjelaskan, dan menganalisis praktik, tipologi, dan model interlegalitas hukum dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak.³³ *Ketiga*, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan, mendiskripsikan, dan menganalisis terhadap respon hakim pengadilan agama di Lombok terhadap eksistensi hukum adat dan Islam dalam perkawinan Islam Sasak.

Hari ini, perkawinan adat Sasak mendapatkan perhatian sangat hangat dari semua kalangan di Lombok, baik kalangan masyarakat perkotaan Sasak yang mendiami beberapa kota di Lombok, lebih-lebih masyarakat Sasak yang berdomisili di pedesaan Lombok. Masyarakat pedesaan dan beberapa yang sadar tentang kebudayaan sedang gencar-gencarnya mempraktikkan beberapa bagian penting dari perkawinan adat Sasak, seperti *nyongkolan/atong pengantin*. Begitu juga dengan beberapa masyarakat perkotaan dan para Tuan Guru/Kiai beserta para santri dan pesantrennya, secara perlahan mulai menggunakan atribut-atribut kebudayaan masyarakat Sasak. Sebelumnya, pakaian adat bagi para Tuan Guru dan santrinya merupakan hal tabu, karena mereka melihat pakaian atau atribut adat Sasak sebagai pakaian yang tidak Islami. Bagi masyarakat Sasak yang mendiami perkampungan dan pedesaan Lombok sangat terbuka dengan berbagi perkembangan masyarakat modern, seperti alat komunikasi, transportasi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Hampir masyarakat Sasak yang mendiami perkampungan dan pedesaan Lombok memanfaatkan fasilitas masyarakat modern tersebut dalam mensukseskan acara perkawinan adat Sasak, misalnya mobil, motor, kamera, dan lain sebagainya. Keberhasilan masyarakat pedesaan Sasak dalam menggunakan fasilitas masyarakat modern yang terkadang dapat mengalahkan atau mengeliminasi kemoderenan

³³ Penelitian ini selain menggunakan teori interlegalitas, juga menggunakan teori intraksionis dialogis. Mengenai teori interlegalitas dan teori intraksionis dialogis dalam hukum akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya, yakni tepatnya pada Kerangka Teori dari disertasi ini.

masyarakat perkotaan Sasak ini menjadi gaya tarik tersendiri bagi masyarakat perkotaan dan para santri untuk mempraktikkan kembali beberapa ajaran perkawinan masyarakat Islam Sasak.

Proses interlegalitas hukum dalam perkawinan masyarakat Sasak sampai hari ini terus terjadi, tidak saja masyarakat perkotaan dan para Tuan Guru beserta para santrinya yang mencoba menyesuaikan dengan praktik perkawinan adat Sasak, namun masyarakat Sasak yang di pedesaan dan perkampungan juga beradaptasi dengan gaya perkawinan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan Lombok sudah mulai mempraktikkan acara *begawe* layaknya pesta perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat perkotaan, para Tuan Guru dan segenap santrinya. Masyarakat pedesaan sudah mulai menepis tuduhan pra Tuan Guru dan segenap santrinya tentang mereka tidak menunaikan shalat ketika mempraktikkan adat *beratong/nyongkolan*. Jika acara *beratong/nyongkolan* melewati waktu Asar, mereka terkadang menjamak shalat Zuhur dan Asar, dan jika melewati waktu magrib, mereka menjamak shalat Magrib dan Isya. Tetapi, jika acara *beratong/nyongkolan* antar kampung dalam satu desa, mereka terlebih dahulu Shalat Asar, dan acara *nyongkolan* dimulai setelah shalat Asar hingga Magrib.

2. Kegunaan Penelitian

Unsur penting lainnya yang tidak boleh tidak disampaikan dalam suatu penelitian adalah kegunaan dari penelitian. Kegunaan dari suatu penelitian merepresentasikan bahwa penelitian itu mengandung daya guna dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Berangkat dari itu, penelitian ini memiliki daya guna atau kemanfaatan secara praktis dan kegunaan secara akademis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat suku Sasak dalam menjaga ketentraman dalam bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Mengingat beberapa tahun belakangan masih

ditemukan sebagian kalangan agamawan, budayawan, maupun organisasi masyarakat di Lombok masih saling menuding benar-salah terkait hukum perkawinan Sasak. Tidak jarang masyarakat agamawan mengharamkan perkawinan adat Sasak atas nama ajaran agama. Tidak jarang juga masyarakat Sasak melakukan apologetik berlebihan terhadap perkawinan itu. Dalam realitanya, tidak sedikit masyarakat Sasak yang masih mempraktikkan perkawinan, perceraian, talak, rujuk, dan lain sebagainya tanpa pertimbangan hukum negara, yang sering merugikan salah satu pihak, terutama para wanita.

Tentu tujuan dari semua ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Sasak yang taat hukum, baik hukum adat, agama, dan negara. Melalui ketaatannya terhadap hukum negara diharapkan masyarakat Sasak terlindungi hak dan kewajibannya, dan dapat ikut serta dalam pergaulan masyarakat global; ketaatannya terhadap hukum agama diharapkan dapat mendorong terwujudnya harmonisme keluarga; dan ketaatannya terhadap hukum adat dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang beretika, bermoral, dan selalu menjunjung tinggi tata krama lokal yang ada.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi, pengantar, sekaligus pencerahan bagi segenap kalangan akademisi yang berkeinginan untuk meneliti pluralisme hukum di Indonesia pada umumnya, dan pluralisme hukum dalam konteks perkawinan masyarakat suku Sasak di beberapa kepulauan Lombok pada khususnya. Mengingat peneliti belum menemukan tulisan yang menggunakan pendekatan interlegalitas dan interaksionis dialogis hukum dalam melihat perkawinan masyarakat Sasak tersebut. Tentu dengan tidak mengatakan bahwa tidak ada penelitian yang menggunakan metode dan pendekatan seperti disertasi ini. Melalui pendekatan Sosio-Legal, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi positif terhadap perkembangan

khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian hukum dan masyarakat, dan lebih khusus hukum keluarga di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran peneliti mengenai karya tulis dan karya ilmiah tentang perkawinan masyarakat suku Sasak, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya tulis ilmiah, setidaknya, peneliti memperoleh cukup banyak tulisan, baik tulisan yang memotret dari perspektif yuridis normatif, maupun dari perspektif yuridis empiris. Salah satu tulisan yang menggunakan pendekatan normatif positifistik dalam melihat perkawinan masyarakat suku Sasak itu, misalnya, bisa dilihat pada tulisan Chidir Ali yang berjudul *Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi Indonesia*, dan diterbitkan oleh Pradnya Paramita pada tahun 1981.³⁴ Dari perspektif lain, yakni perspektif sosiologi dan antropologi budaya, tulisan yang menggunakan sudut pandang kebudayaan bisa dilihat pada tulisan Erni Budiwanti yang berjudul *Islam Sasak*, diterbitkan oleh LKiS pada tahun 2000,³⁵ dan bisa juga dibaca pada tulisan Ahmad Abd. Syakur yang berjudul *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak*, diterbitkan oleh Adab Press pada tahun 2006.³⁶ Sedangkan pendekatan yang menggunakan perspektif sosiologis, misalnya bisa dilihat pada tulisan M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, diterbitkan oleh UIN Malang Press pada bulan Maret tahun 2008.³⁷

Ali dalam tulisannya yang berjudul *Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi Indonesia*, melihat sengketa dan penyelesaian konflik pertanahan dan perkawinan masyarakat suku

³⁴ Chidir Ali, *Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981).

³⁵ Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKiS, 2000).

³⁶ Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak* (Yogyakarta: Adab Press, 2006).

³⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

Sasak dengan perspektif Yuridis Normatif.³⁸ Dalam ulasannya, Ali mendeskripsikan beberapa putusan pengadilan tentang sengketa tanah dan kewarisan masyarakat suku Sasak, dalam pendekatannya, Ali sangat terlihat menggunakan perspektif juridis dalam tulisannya, hal ini bisa dilihat dari langkah Ali dalam menghubungkan putusan itu dengan putusan hakim di luar masyarakat Lombok, misalnya, Ali menghubungkan putusan pengadilan Raad Sasak itu dengan pengadilan tinggi di Makassar. Sehingga, suatu kewajaran jika dalam tulisan Ali ini sangat minim analisis, dan hanya mendikripsikan putusan pengadilan, tanpa harus mengeluarkan kritikan atau pujian terhadap putusan itu. Salah satu temuan penting Ali adalah keberhasilannya menjelaskan perilaku hakim mahkamah kasasi pada tahun 1953 sangat normatif, namun di sisi lain sangat kontekstual, sisi normatifnya adalah putusan hakim pada waktu itu masih berkiblat pada pasal 3 sub. 1 Staatsblad 1932 oleh Pengadilan Asli (Inheemshe Rechtpraak), dan di sisi kontekstualnya adalah sengketa itu harus dilakukan berdasarkan Hukum Adat, sehingga, sengketa yang diselesaikan di pengadilan oleh hakim harus diselesaikan dengan Hukum Adat.³⁹

³⁸ Pada dasarnya pengkajian hukum dapat dilakukan melalui penelaahan secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, kajian Yuridis Normatif sering juga dikatakan sebagai ilmu hukum murni, yang memandang bahwa hukum tidak boleh dikaji dari luar dirinya, namun hukum harus dikaji dari dirinya sendiri. Kajian semacam ini berharap supaya ilmu hukum tidak terdistorsi oleh ilmu-ilmu lain, dengan membangun asumsi bahwa ketertiban hukum (*legal order*), jelas berbeda dengan ketertiban sosial (*social order*), ketertiban moral (*moral order*) dan ketertiban agama (*religious order*). Jadi, maksud dari pendekatan yuridis normatif adalah pengkajian atau menelaah hukum hanya sebatas pada legal positivismenya semata. Pada bagian ini baca, Munir Fuady, ed. *Teori-Teori Besar "Grand theory" Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana 2013), 127. Sedangkan Kajian Yuridis Empiris juga dikenal dengan kajian sosiologi hukum, dalam penelaahan ini yang difokuskan adalah mengkaji hukum dari kenyataan-kenyataan, kenyataan-kenyataan, atau realitas kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal perundangan, melainkan hukum itu dilihat dari segi bagaimana hukum itu dioperasikan dalam faktual kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pada bagian ini baca, Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13.

³⁹Chidir Ali, *Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 187-212.

Sebelum tulisan Chidir Ali, terlebih dahulu muncul beberapa penelitian yang sudah dilakukan di Lombok, khususnya yang berkaitan tentang kebudayaan, perkawinan, dan keagamaan masyarakat Sasak. Misalnya tulisan dari Ruth Krulfeld yang berjudul “Fatalism in Indonesia: A Comparison of Socio-Religious Types on Lombok” yang dipublikasi pada tahun 1966 oleh George Washington University.⁴⁰ Dalam menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Sasak, Ruth melihat bahwa masyarakat Sasak dalam berislam dapat dibedakan menjadi Sasak Waktu Telu dan Sasak Waktu Lima. Sasak Waktu Telu merupakan masyarakat yang mengambil hanya Dua Kalimat Syahadat dari Lima Rukun Islam dalam beragama Islam (meyakini bahwa hanya Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa (monisme), dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah), sedangkan Sasak Waktu Lima merupakan masyarakat yang mempraktikkan langsung ke-lima Rukun Islam.⁴¹ Selain itu, ciri khas Sasak Waktu Telu menurut Ruth adalah tidak menerima poligami, sedangkan Waktu Lima sangat menerima poligami, dan posisi suami dan istri relatif lebih berimbang dalam masyarakat Waktu Telu dibanding dengan Waktu Lima yang sangat tinggi kedudukan laki-laki.⁴² Selain Ruth yang membahas tentang Sasak Waktu Lima dan Waktu Telu, pada tahun 1997 David Harnis menulis tentang “Music, Myth, and Liturgy at the

⁴⁰ Ruth Krulfeld, “Fatalism in Indonesia: A Comparison of Socio-Religious Types on Lombok”, *The George Washington University Institute for Ethnographic Research on Anthropological Quarterly*, Vol. 39, No. 3, Fatalism in Asia: Old Myths and New Realities (Special Issue) (Jul., 1966), 186-187 dan 180-190.

⁴¹ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم (رمضان)، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، dari hadis ini dapat dipahami bahwa Rukum Islam adalah Dua Kalimat Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa Ramadan, dan Haji bagi yang mampu. Lebih lanjut, lihat hadis ke-dua dalam kitab *Arba' in Nawawi*, Al-Imām Abī Zakariyya Yahya bin Syarafī Al-Nawawīy, *Kitāb Al-Arba' in Al-Nawawīyyah*, cet. Ke-4 (Mesir: Dāru Al-Salām, 2007), 4.

⁴² Ruth Krulfeld, “Fatalism in Indonesia: A Comparison of Socio-Religious Types on Lombok”, *The George Washington University Institute for Ethnographic Research on Anthropological Quarterly*, Vol. 39, No. 3, Fatalism in Asia: Old Myths and New Realities (Special Issue) (Jul., 1966), 186-187.

Lingsar Temple Festival in Lombok, Indonesia” . Menurut Harnish, masyarakat Waktu Telu sejak 50 (lima puluh) tahun terakhir sudah mulai binasa secara perlahan oleh para reformis masyarakat Waktu Lima. Para reformis berhasil mengajarkan ajaran Islam ortodok ala masyarakat Sasak Waktu Lima ke masyarakat Sasak Waktu Telu yang mayoritas mendiami pedesaan-pedesaan di Lombok.⁴³

Sejak tahun 2000 tulisan tentang masyarakat Sasak semakin banyak, ini menunjukkan bahwa para sarjana sangat tertarik dengan adat dan kepercayaan masyarakat Sasak. pada tahun 2001 muncul tulisan terjemahan dari John Ryan Bartholemew, dalam tulisan ini juga banyak menyinggung tentang Sasak waktu Telu dan Sasak Waktu Lima.⁴⁴ Sebelum tulisan ini muncul, terlebih dahulu sudah terbit tulisan Erni yang berjudul *Islam Sasak*. Dalam tulisan ini, Erni menggunakan pendekatan antropologi, ini dibuktikan melalui penelitiannya yang berhasil memperlihatkan berbagai sisi dari kontradiksi dan negosiasi Islam Sasak *waktu lima* dengan Islam Sasak *waktu telu*.⁴⁵ Abdul Syakur dalam tulisannya *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak* mencoba melihat perkembangan masyarakat Islam Sasak dengan sejarah dan kebudayaan. Dalam tulisannya ini, Syakur menjelaskan panjang lebar tentang asal-usul masyarakat Sasak, sistem kekerabatan masyarakat Sasak, proses masuknya Islam pada masyarakat Sasak, proses akulturasi antara masyarakat suku Sasak dengan nilai-nilai keislaman, hubungan para tokoh agama Islam dengan masyarakat suku Sasak, dan pengaruh dramatis Islam

⁴³ Menurut Harnish, masyarakat Waktu Telu sejak 50 (lima puluh) tahun terakhir sudah mulai binasa secara perlahan oleh para reformis masyarakat Waktu Lima. Para reformis berhasil mengajarkan ajaran Islam ortodok ala masyarakat Sasak Waktu Lima ke masyarakat-masyarakat Sasak Waktu Telu yang mayoritas mendiami pedesaan-pedesaan di Lombok. Lebih lanjut baca David Harnish, “Music, Myth, and Liturgy at the Lingsar Temple Festival in Lombok, Indonesia”, *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 29 (1997), 83, 80-106.

⁴⁴ John Ryan Bartholemew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 81-88.

⁴⁵ Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 131-196, 245-265, dan 285-324.

terhadap perkembangan masyarakat suku Sasak baik melalui pendidikan, nilai, etika, sopan santun, hingga pada pemeliharaan etika-etika keislaman.⁴⁶ Selain Syakur yang tertarik menulis tentang masyarakat Sasak, muncul juga Jamaluddin yang tidak kalah bagus menjelaskan tentang masyarakat Sasak dalam perspektif sejarah sosial,⁴⁷ dan Masnun dengan pendekatan yang sama, yakni pemikiran tokoh masyarakat Sasak.⁴⁸ Dalam konteks perkawinan, muncul kemudian tulisan M. Nur Yasin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam Sasak*.⁴⁹

M. Nur Yasin dalam tulisannya *Hukum Perkawinan Islam Sasak* mencoba melihat praktik perkawinan masyarakat suku Sasak dengan perspektif Sosiologi Hukum, meskipun Yasin tidak menyebutkan secara eksplisit penelitiannya menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum. Menurut peneliti, tulisan Yasin ini merupakan pendekatan Sosiologi Hukum, karena menghubungkan atau membenturkan hukum Islam yang sudah dpositifkan oleh Negara (KHI dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dengan perilaku faktual adat belakngan sosial masyarakat suku Sasak. Dalam tulisan ini, Yasin panjang lebar membicarakan pro-kontra perkawinan di bawah tangan masyarakat suku Sasak yang ada di Mataram, melihat hal ini, Yasin banyak mempertimbangkan aspek yuridis, historis, dan sosiologis dari perundang-undangan Indonesia, lebih khususnya KHI dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam melihat realitas pro dan kontra perkawinan di bawah tangan itu. Selain itu, Yasin membahas panjang lebar tentang hukum Islam, Kong Hu Cu, dan isu-isu

⁴⁶ Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak* (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 12-42, 43-100, dan 101-295.

⁴⁷ Jamaluddin, "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok Abad XVI-XIX", *Indo-Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2011, 63-88.

⁴⁸ Lihat Masnun, *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Studi Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru DI Pulau Lombok NTB* (Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2011).

⁴⁹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

masyarakat modern seperti HAM, Gender, Feminisme, dan pernikahan beda agama, yang hemat peneliti, ulasan Yasin ini akan sangat baik jika perkawinan masyarakat suku Sasak dibenturkan secara langsung dengan hukum Islam dan isu-isu masyarakat moderen di atas, namun dalam pembahasannya, meskipun Yasin sedikit membenturkan antara perkawinan masyarakat suku Sasak dengan hukum Islam secara langsung, namun kebanyakan yang dipisah-pisahkan antara realitas perkawinan masyarakat suku Sasak dan isu-isu sosial belakangan.⁵⁰

Penelitian ini sedikit berbeda dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini mencoba mengkaji perkawinan masyarakat Islam Sasak dengan pendekatan interlegalitas hukum. Penelitian ini membahas hubungan fungsional atau integral antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya, yakni antara hukum agama, norma adat, dan hukum negara dalam masyarakat Islam Sasak. Berangkat dari itu, maka penelitian ini diharapkan memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian-penelitian di atas, sehingga, penelitian ini tidak lagi mengulang apa yang telah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Sebagai penegasan, ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di antaranya: Ali meneliti tentang putusan pengadilan tahun 1952 dalam perspektif Normatif Yuridis, sedangkan penelitian ini akan melihat beberapa putusan pengadilan agama di Lombok dengan perspektif interlegalistik hukum perkawinan Islam Sasak, dengan arti, putusan itu akan dihubungkan dengan realitas perkawinan masyarakat Islam Sasak.

Erni memaparkan berbagai perseteruan dan negosiasi Islam *waktu lima* kepada Islam *waktu telu* (adat-animisme) dengan alasan meluruskan ajaran Islam dalam perspektif Islam *waktu lima*, sedangkan, penelitian ini akan melihat titik temu antara Islam *waktu lima* dengan Islam *waktu telu*, katakan saja begitu jika menggunakan kategori Erni, dan kedua masyarakat itu akan

⁵⁰ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 1-72, 73-119, dan 195-272.

dihubungkan dengan hukum dari negara.⁵¹ Syakur membahas tentang akulturasi kebudayaan Islam dan masyarakat suku Sasak, sedangkan penelitian ini membahas tentang hukum dan masyarakat, sehingga masyarakat suku Sasak tidak saja dilihat dari sisi akulturasi Islam dan Sasak, namun masyarakat Sasak dilihat juga dari keterhubungannya dengan hukum negara dan realitas masyarakat modern.⁵² Muhammad Nur Yasin membahas tentang perdebatan antara perkawinan adat dengan hukum Negara, dan terkadang menyandingkan dengan isu gender dan hak asasi manusia. Perbedaan penting beberapa tulisan di atas dengan penelitian ini, penelitian ini melihat sisi interlegalitas antara hukum agama, adat, dan negara dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak. Pembahasan ini tidak saja didominasi oleh uraian teoritik, namun akan secara langsung menghubungkan teori dengan hal yang praktis (praktik perkawinan Islam Sasak belakangan).⁵³

Selain tulisan dari Ali, Erni, Syakur, dan Yasin tersebut, terdapat beberapa karya ilmiah strata 2 (tesis magister) yang membahas tentang perkawinan Sasak, di antaranya: Ahmad Nurjihadi, Muhammad Taisir, Matlaul Irfan, dan Murdan. Ahmad Nurjihadi dalam tesisnya mencoba melihat evolusi keluarga masyarakat muslim suku Sasak perkotaan kontemporer, dengan menggunakan kacamata sosiologi keluarga, sehingga, Nurjihadi dalam mendapatkan data penelitian lapangannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitiannya ini kemudian diberi judul “Tradisi Merariq dalam Evolusi Keluarga

⁵¹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm 131-196, 245-265, dan 285-324.

⁵² Ahmad Abd. Syakur, *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak* (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 43-100.

⁵³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 1-72, 73-119, dan 195-272.

Muslim di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer (Telaah Sosiologi Keluarga Islam di Lombok NTB)”.⁵⁴

Ada beberapa hasil dari penelitian saudara Nurjihadi di atas, yakni: *Pertama*, pernikahan secara adat merupakan bentuk pembuktian eksistensi, keberanian, dan keseriusan laki-laki kepada perempuan. *Kedua*, pernikahan yang dilakukan secara lamaran merupakan suatu bentuk penghinaan keluarga. *Ketiga*, perkawinan adat ini secara historis hasil dari pengadopsian budaya Bali.⁵⁵ Penelitian Ahmad Nurjihadi dalam bentuk Tesis ini adalah bagian untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata II atau untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002. Dari hasil penelitian saudara Nurjihadi di atas, menurut peneliti bahwa pada bagian analisis data peneliti terlalu terjebak pada konsep yang tidak ada pada kerangka teori, seperti konsep akhlak karimah dan konsep sakinah, mawaddah, rahmah dalam Islam, sehingga menghasilkan analisis yang terlalu mengisolasi nilai megis masyarakat suku Sasak.⁵⁶

Muhammad Taisir dalam tulisannya berbentuk tesis menaruh perhatian khusus pada praktik perkawinan masyarakat suku Sasak, dan diberi judul “Adat kawin lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi hukum Islam”, Muhammad Taisir melakukan penelitian di kawasan kota Praya, kabupaten Lombok Tengah, provinsi NTB dan menggunakan pendekatan normatif. Tesis ini ditulis untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata II atau untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2002.⁵⁷

⁵⁴ Ahmad Nurjihadi, “Tradisi Merariq Dalam Evolusi Keluarga Muslim Di Masyarakat Sasak Perkotaan Kontemporer,” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2002, 10-15.

⁵⁵ *Ibid.*, 54-64

⁵⁶ *Ibid.*, 83.

⁵⁷ Muhammad Taisir, “Adat Kawin Lari Masyarakat Suku Sasak Ditinjau Dari Segi Hukum Islam,” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2002.

Muhammad Taisir mencoba mengungkapkan sikap masyarakat suku Sasak di Praya Kota mengenai perkawinan dengan cara lamaran, yakni layaknya perkawinan pada umumnya yang dilakukan oleh beberapa suku adat di Indonesia maupun masyarakat Islam. Pada tulisannya Taisir mengatakan bahwa, praktik perkawinan (*merariq*) yang dilakukan secara adat merupakan sikap kejantanan seorang pria, dan dianggap suatu yang luar biasa oleh masyarakat suku Sasak yang ada di Praya, dan hal ini merupakan aktifitas yang perlu untuk selalu dilestarikan dan dipertahankan. Apabila perkawinan dilakukan dengan cara non adat (lamaran) maka orang tua perempuan menganggap bahwa tindakan itu adalah suatu penghinaan baginya, dan hal ini merupakan suatu yang sangat tabu dalam masyarakat setempat. Kata masyarakat yang ada di Praya, anak bukan seperti daun sirih, atau seperti ayam yang bisa diminta-minta dan seterusnya.⁵⁸

Peneliti memandang hasil tulisan Muhammad Taisir terlalu memaksa norma hukum Islam dalam membaca realita perkawinan masyarakat suku adat Sasak. Sehingga hasil analisis saudara Taisir lebih condong memojokkan budaya setempat, dengan beralasan bahwa dampak negatif dari perkawinan secara adat (*merariq*) yang dipraktikkan oleh masyarakat Praya Kota sangat signifikan. Sedangkan Matlaul Irfan dalam Tesisnya memberikan perhatian yang khusus tentang konsep *Kafa'ah* dalam Islam dan dalam perkawinan masyarakat Bangsawan suku Sasak. Kemudian Matlaul Irfan menuangkan judul penelitiannya "Perkawinan dalam masyarakat Bangsawan Sasak (tinjauan tentang penerapan konsep *Kafa'ah* dalam Islam)", pada tulisannya ini Matlaul Irfan melakukan penelitian di kawasan Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Tesis ini ditulis untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam di program Pascasarjana Institut

⁵⁸ *Ibid.*, 7

Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, diajukan pada tahun 2002.⁵⁹

Matlaul Irfan mencoba menjelaskan bahwa masyarakat Bangsawan suku Sasak tidak memperoleh anak perempuannya untuk menikahi pria yang di luar kalangan bangsawan dalam arti masyarakat biasa (*jajarkarang*), karena mereka memiliki pandangan bahwa masyarakat biasa tidak akan pernah sepadan dengan kaum bangsawan. Apabila ada putri seorang bangsawan menikah dengan putra orang non bangsawan atau masyarakat biasa (*jajarkarang*), maka biasanya orang tua akan membuang (*te-teteh*) anaknya, dalam arti sudah tidak dianggap anaknya lagi, dan jika nantinya mereka punya keturunan melalui perkawinannya itu, maka keturunannya dari hasil pernikahannya tersebut akan dicabut gelar dan hak-hak kebangsawanannya. Hal ini hanya berlaku bagi anak perempuan saja, namun tidak bagi anak laki-laki, bagi anak laki-laki diberi kebebasan, dibolehkan menikah dengan sesama bangsawan atau di luar kalangan bangsawan (non bangsawan atau *jajarkarang*).⁶⁰

Penelitian belakangan tentang perkawinan masyarakat Sasak dilakukan oleh Murdan (peneliti sendiri) pada tahun 2015, dengan tidak mengatakan bahwa penelitian itu adalah penelitian paling mutakhir tentang perkawinan adat Sasak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sampai proposal penelitian ini diajukan. Penelitian itu dilakukan sebagai syarat memenuhi gelar Magister Hukum Islam (Tesis) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁶¹ Penelitian itu menggunakan kajian dan pendekatan Antropologi Hukum, sehingga, titik tekannya adalah pengalaman, rasa, dan pendapat perorangan masyarakat Sasak tentang proses perkawinan

⁵⁹ Matlaul Irfan, "Perkawinan dalam Masyarakat Bangsawan suku Sasak, tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam", *Tesis* (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002).

⁶⁰ *Ibid.*, 5

⁶¹ Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)", *Tesis* (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

masyarakat Muslim Sasak. Jadi, penelitian itu banyak menguraikan dan membahas tentang serangkaian proses perkawinan adat. Selain karya tulis ilmiah itu, peneliti juga pernah menerbitkan beberapa karya tulis lainnya yang cukup mirip dengan penelitian ini, *pertama*, tulisan yang berjudul “Hormonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Indonesia Belakangan” dalam *Asy-Syir’ah Jurnal* pada tahun 2016.⁶² *Kedua*, tulisan yang berjudul “Pluralisme Hukum (Adat dan Agama) di Indonesia” yang diterbitkan oleh Mahkamah Jurnal pada tahun 2016.⁶³ *Ketiga*, tulisan yang berjudul “Interlegalitas Perkawinan Adat Sasak” yang diterbitkan oleh Al-Ahwal Jurnal pada tahun 2017.⁶⁴ Perbedaan signifikan karya tulis peneliti dengan disertasi ini adalah, tesis peneliti membahas tentang proses perkawinan adat Sasak dalam perspektif Antropologi Hukum, sedangkan tulisan ini membahas tentang interlegalitas hukum. Begitu juga dengan tulisan yang berjudul “Hormonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Indonesia Belakangan”, yang membahas tidak saja Sasak, melainkan juga dibahas tentang perkawinan Jawa dan Perkawinan Makasar. Berkaitan dengan tulisan yang berjudul “Pluralisme Hukum (Adat dan Agama) di Indonesia” ini membahas total tentang pluralisme hukum secara umum di Indonesia tanpa menyentuh sedikitpun tentang perkawinan Sasak. Terakhir tentang tulisan yang berjudul “Interlegalitas Perkawinan Adat Sasak”, tulisan ini murni melihat interlegalitas perkawinan Sasak dengan produk hukum legislatif semata, sedangkan disertasi ini membahas interlegalitas itu dari praktik perkawinan masyarakat Islam Sasak,

⁶² Murdan, “Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016, 506-535.

⁶³ Murdan, “Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, 48-60.

⁶⁴ Murdan, “Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak dari Perspektif Interlegalitas Hukum”, *Alahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H, 115-133.

hingga produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Jadi, disertai ini tidak saja melihat interlegalitas sebatas pada aktifitas legislatif melainkan juga melihat pada aktifitas yudikatif.

Secara teoritis, cukup banyak penelitian tentang pluralisme hukum dan interlegalistik hukum ini, salah satunya adalah Marc Simon Thomas. Tulisan Marc Simon Thomas merupakan penelitian khusus tentang interlegalitas hukum, Thomas melakukan penelitian tentang pluralisme hukum dan *interlegality* ini di Ekuador. Penelitian Thomasi ini lebih spesifikasi dalam hukum pidana, atau mengenai ketentuan hukum tentang kasus-kasus pembunuhan di Ekuador. Penelitian Thomas ini berjudul “Legal Pluralism and Interlegality in Ecuador: The La Choca Murder Cast”.⁶⁵ Dalam penelitiannya ini, Thomas banyak membahas tentang pluralisme hukum dan interlegalistik dalam hukum formal di Ekuador. Pembahasan paling menarik dari penelitiannya Thomas ini adalah terdapat pada Bab III (*Chapter 3*) dan Bab V (*Chapter 5*). Pada *Chapter 3* Thomas banyak berbicara tentang proses formalisasi pluralisme hukum di Ekuador, yang pada kenyataannya pluralisme hanya hidup di tengah-tengah masyarakat semata, namun belakangan, negara sudah mulai melakukan formalisasi hukum terhadap pluralisme yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat di Ekuador. Sedangkan pada *Chapter 5*, Thomas banyak berbicara tentang reconsiderasi dari proses *interlegality* dalam masyarakat Ekuador dan peran negara dalam mewujudkan reconsiderasi terhadap proses *interlegality* tersebut.⁶⁶

Selain Thomas, terdapat juga penelitian sejenis yang dilakukan oleh Jose Israel Herrera tentang pluralisme hukum dan *interlegality*. Penelitian Herrera ini dilakukan di Mayan, Peninsula, yang banyak mengungkapkan fakta tentang pluralisme hukum dan sisi interlegalitas antara hukum lokal masyarakat Mayan dan

⁶⁵ Marc Simon Thomas, *Legal Pluralism and Interlegality in Ecuador: The La Cocha Murder Cast*, ed. Marinella Wallis (Amsterdam: Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA), 2009), 35-50 dan 73-78.

⁶⁶ *Ibid.*

respons hukum negara terhadap pluralisme hukum tersebut. Penelitian Herrera ini berjudul “Unveiling The Face of Diversity: Interlegality and Legal Pluralisme in The Mayan Area of The Yucatan Peninsula”. Pembahasan yang paling menarik dari tulisan Herrera ini, tentang perbedaan budaya hukum di setiap negara bagian, yang diuraikan panjang lebar dalam *Chapter 6*. Selain *Chapter 6*, terdapat juga pembahasan tentang konsep keadilan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Mayan yang sekaligus sebagai identitas asli mereka. Pembahasan tentang konsep keadilan tradisional dan norma lokal sebagai identitas asli masyarakat Mayan dijelaskan panjang lebar oleh Herrera dalam *Chapter 4-5*.⁶⁷

E. Kerangka Teoritik

Penelitian tentang masyarakat adat di Indonesia, jauh hari sudah dilakukan dan dimulai sejak pemerintahan VOC (1602-1800), katakan saja Marooned (1754-1836) seorang pegawai kolonial yang berhasil mengumpulkan cukup banyak data mengenai Adat istiadat masyarakat Sumatra. Selain itu, dikenal juga seorang gubernur di Jawa yang bernama Reffles (1781-1826) pada masa penjajah Inggris, dan dilanjutkan oleh seorang anak buah Reffles yang bernama Crawford (1783-1868). Tentu bukan itu saja, Muntinghe (1773-1827) seorang pegawai di Jawa pada masa pendudukan Inggris juga disebut sebagai orang yang pernah meneliti atau orang yang gemar mengumpulkan data-data kebudayaan masyarakat Nusantara, tentu masih banyak lagi peneliti-peneliti lain.⁶⁸ Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa para sarjana sangat tertarik terhadap hukum adat, baik adat dalam arti hukum adat itu sendiri, maupun adat dalam arti hukum Islam di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat dan hukum Islam mendapat perhatian cukup berimbang dari kalangan

⁶⁷ Lebih lanjut, baca Jose Israel Herrera, *Unveiling The Face of Diversity: Interlegality and Legal Pluralisme in The Mayan Area of The Yucatan Peninsula* (University of Amsterdam, Digital Academic Repository, 2011), 85-163.

⁶⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), 72.

akademisi, baik dalam ranah hukum perdata maupun dalam ranah hukum publik. Sehubungan dengan hal tersebut, disertasi ini akan menggunakan teori interlegalitas dan teori intraksionis dialogis hukum.

1. Interlegalitas Hukum

Kata interlegalitas hukum yang digunakan dalam disertasi ini merupakan kata yang peneliti terjemahkan dari kata *interlegality* dalam bahasa Inggris. Kata *interlegality* sendiri menurut Marc Amstutz⁶⁹, Andre J. Hoekema⁷⁰, Robert Wai⁷¹ dan Mel Kenny⁷² merupakan kata yang digunakan pertamakali oleh Bouventura de Sousa Santos untuk menjelaskan tentang kesatuan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya dalam fakta kehidupan sosial terjadi pluralisme hukum atau keragaman hukum dalam sebuah masyarakat. *Interlegality* ini juga dikenal dengan sebutan *internormative* dan *metissage*, kata tersebut digunakan langsung dan sekaligus diperkenalkan oleh Le Roy.⁷³ Kata lain yang memiliki padanan kata dengan *interlegality* ini juga ditemukan kata *integrity of law*. Kata *integrity of law* ini ditemukan dalam tulisan Peter Pitzpatrick tentang kajian sosio-legal.⁷⁴

Pada tahun 2000-an pendekatan *interlegality* ini merupakan kajian yang tergolong baru atau oleh Andre dikatakan sebagai

⁶⁹ Marc Amstutz, "In-Between World: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning", *European Law Journal*, Blackwell Publishing, Vol. 11, No. 6, November 2005, 766-784.

⁷⁰ Andre J. Hoekema, "European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality", *Journal of Legal Pluralism*, 2005, nr 51, 1-28.

⁷¹ Robert Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problem*, Duke University School of Law, Vol. 71, No. 3, 2008, 107-127.

⁷² Mel Kenny, "Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law", *Penn State International Law Review*, Vol. 21, No. 3, 2003, 569-620.

⁷³ Hoekema, "European Legal Encounters...", 10.

⁷⁴ Lihat Petter Pitzpatrick, "Being Social in Socio-Legal Studies", *Wiley on behalf of Cardiff University: Journal of Law and Society*, Vol. 22, No. 1, Socio-Legal Studies (Mar., 1995), 105-112.

pendatang baru (*newcomer*) dalam kajian hukum, yang mencoba mengungkapkan dua sisi penting; yakni mengungkap sebuah proses (*process*) dan memberikan hasil nyata (*outcome*) dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Segi proses, melihat adaptasi antara dominasi *legal order* yang bersifat nasional dan internasional terhadap *local legal order*; dan sisi hasilnya (*outcome*-nya) adalah berhasil mengawinkan keduanya antara *legal order* dan *local legal order*.⁷⁵ Meskipun pendekatan *interlegality* ini merupakan pendatang baru, namun sangat populer di kalangan sarjana hukum keperdataan, terlebih bagi mereka yang objek kajiannya adalah hukum perdata internasional. Kajian ini barangkali cukup asing bagi sarjana hukum di Indonesia, namun bagi sarjana hukum di Eropa, diskusi tentang *interlegality* merupakan hal yang lumrah. Ini misalnya bisa dilihat pada pertanyaan yang dikemukakan oleh Amstutz yang berbunyi *how are we to deal with interlegality in European Private Law?*⁷⁶ Dari pertanyaan yang diajukan Amstutz itu menunjukkan bahwa diskusi tentang *interlegality* di Eropa tidak lagi berorientasi atau berfokus pada pemahaman tentang *interlegality*, namun sudah mengarah kepada kesepakatan tentang implementasi dari konsep *interlegality* itu sendiri.

Pada dasarnya, Santos melempar kata *interlegality* ini semata-mata untuk menjelaskan dimensi faktual dari fenomena keberagaman hukum (*legal plurality*) yang terjadi setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kesehariannya, satu hukum dengan norma hukum lainnya hidup berdampingan dalam satu masyarakat,⁷⁷ yang menghendaki satu norma hukum

⁷⁵ *Ibid.*, 11.

⁷⁶ Amstutz, "In-Between World: Marleasing and ...", 766.

⁷⁷ "legal pluralism defined as a condition in which population observes more than one body of law". Lihat, Ido Shahar, "Legal Pluralism and the Study of Shari'a Courts", *Brill: Islamic Law and Society*, Vol. 15, No. 1, *Shifting Perspectives in the Study of Shari'a Courts: Methodologies and Paradigms* (2008), 112-141

dengan norma hukum lainnya saling mengawini (*cross*), saling melakukan penetrasi (*interpenetration*), saling mempengaruhi, atau saling melengkapi/mengimbangi (*complementary*). Pendekatan *interlegality* ini mengakui bahwa dalam hal terjadi pluralisme atau keragaman hukum,⁷⁸ tidak bisa dipungkiri bahwa konflik dan kontestasi/pertarungan norma pasti akan terjadi, namun seiring waktu konflik itu bisa diselesaikan melalui saling penetrasi atau saling memahami antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya.⁷⁹ Menurut Wai, kontestasi hukum itu merupakan unsur penting yang akan mendorong munculnya komitmen bersama dalam mewujudkan norma yang transnasional,⁸⁰ sehingga, kontestasi merupakan hal positif yang tidak boleh dipandang sebagai hal yang negatif.

Dalam tulisannya yang berjudul “Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law”, Boaventura De Saousa Santos tidak saja menggunakan kata *interlegality* untuk membahasakan corak pluralisme hukum dalam masyarakat postmodern, namun beberapa kali juga menggunakan kata *interlaw*. Menariknya, Santos membedakan pemaknaan kata pluralisme hukum (*legal pluralism*) dalam masyarakat modern dengan postmodern, dalam masyarakat modern pluralisme hukum lebih diartikan berdasarkan asumsi yang dikembangkan oleh antropologi hukum klasik (*traditional legal anthropology*); namun dalam masyarakat postmodern,

⁷⁸ Menurut penelusuran Lugard, pendekatan pluralistik pada dasarnya berasal dari ide para kolonialis, yang bertujuan untuk meredam perlawanan dari masyarakat pribumi atau rakyat daerah jajahan, sehingga ide perlawanan dari para tokoh rakyat tidak mencuat ke permukaan. Untuk lebih jelas lihat, Arthur J. Vidich dan Stanford M. Lyman, “Metode Kualitatif: Sejarahnya Dalam Sosiologi dan Antropologi”, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S (ed). Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Penj. Dariyanto, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 33.

⁷⁹ M Scott Donald, “What’s in a Name? Examining the Consequences of Inter-legality in Australia’s Superannuation System”, *Sydney Law Review*, Vol. 33, 295-318.

⁸⁰ Robert Wai, “The Interlegality of Transnational Private Law”, *Law and Contemporary Problem*, Duke University School of Law, 116-118.

pluralisme hukum diartikan sebagai sebuah fenomena interaksi (*intraction*) dan titik pertemuan (*intersection*) antara berbagai norma hukum, prosedur hukum, dan wilayah hukum (*legal spaces*) yang berbeda, yang tidak saja berbicara tentang hukum dan legalitas, melainkan lebih banyak berbicara tentang *interlegality* dan *interlaw*. Sederhananya, Santos mengartikan *interlegality* sebagai sebuah Fenomena Saling melengkapi dalam hal terjadinya pluralitas hukum.⁸¹ Lebih lanjut, Santos memiliki dua pandangan mengenai keterhubungan dari suatu hukum, yakni, hukum diibaratkan sebagai sebuah Syair, yang terkadang dapat salah dipahami dari realitas sebenarnya. Sehingga, untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap hukum tersebut, perlu dilihat hubungan antara hukum dan realitas sosial. Atau, perlu memberikan perhatian khusus terhadap keterhubungan antara hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis (*costomary of informal law*) sebagai ruh atau jiwa dari peta tersebut.⁸²

2. Interaksionis Dialogis Hukum

Dalam masyarakat pluralis seperti Indonesia, baik itu di bidang sosial budaya atau di ranah hukum⁸³, konflik norma atau pertarungan norma menjadi hal yang tidak bisa dielakkan eksistensinya. Pluralitas ini di satu sisi bisa menjadi potensi positif bagi eksistensi negara atau masyarakat, sisi lain bisa juga menjadi bencana atau ancaman sosial yang dapat meruntuhkan eksistensi organisasi negara. Oleh karenanya, agar pluralitas

⁸¹*Interlegality is the phenomenological counterpart of legal pluralism.* Boaventura De Sousa Santos, "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conceptual of Law", *Journal of Law And Society*, Vol. 14, No. 3, 1987, 279-302.

⁸²*Ibid.*

⁸³ Menurut Gary, Multikulturalisme dalam hukum juga dapat dikatakan sebagai pluralisme hukum (*legal pluralism*). Gary mencontohkan dalam hal ini adalah Indonesia, yang memiliki hukum adat, Islam dan hukum nasional/negara. lihat Gary F. Bell, "Multiculturalism in Law Is Legal Pluralism—Lessons From Indonesia, Singapore And Canada", *University of Singapore: Singapore Journal of Legal Studies*, (December 2006), 315-330.

masyarakat Indonesia ini menjadi energi positif, dibutuhkan pengelolaan konflik yang produktif dan inovatif, sehingga, pluralitas itu tidak menjadi penyakit sosial masyarakat, namun menjadi anugrah dalam membangun negara, bangsa, dan masyarakat.⁸⁴

Berangkat dari itu, peneliti tertarik untuk menggunakan teori interaksi hukum ini dalam melihat pluralisme hukum perkawinan masyarakat Islam Sasak tersebut. Teori interaksi hukum di Indonesia yang digunakan dalam tulisan ini adalah merujuk dari tulisan Ratno Lukito dalam “Hukum Sakral dan Hukum Sekuler”.⁸⁵ Pada dasarnya, interaksi hukum dalam tulisan Ratno ini kebanyakan digali dari aktifitas legislasi nasional Indonesia, sehingga tidak berlebihan jika teori ini dalam pandangan peneliti dapat diklasifikasikan sebagai produk teori hukum yang berbasis *pure yuridis* atau teori hukum murni.⁸⁶ Hal ini bisa dilihat dalam aktivitas dan peran negara dalam mengkanter hukum agama dan hukum adat sebagai basis pluralisme hukum di Indonesia. Interaksi hukum yang ditulis Ratno ini semakin kental menjadi bagian dari teori hukum positif ketika tulisan ini dijadikan sebagai bahan bacaan para hakim Mahkamah Agung, yang lebih khusus bagi para hakim Pengadilan Agama.

⁸⁴ Pada tahun 1924 pernah diajarkan hukum antar golongan di Hindia Belanda, khususnya di Universitas Indonesia. P. Scholten sebagai dekan fakultas hukum sangat menyadari kemajemukan atau kepluralitasan hukum masyarakat Nusantara, sehingga, diajarkanlah hukum antargolongan. Untuk lebih jelas baca, S. Pompe dan C. De Waaij, “The End of Hukum Antargolongan”, *Brill: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 145, 2/3de Afl. (1989), 365-369.

⁸⁵ Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Alvabet, 2008).

⁸⁶ Teori hukum murni dalam kajian ilmu hukum ini sebenarnya dipelopori oleh Hens Kelsen, menurutnya hukum itu harus ditafsirkan secara objektif, terbebas dari berbagai anasir yang non normatif. Lebih lanjut, baca Brian H. Biz, “Kelsen, Hart, and Legal Normativity”, *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava*, Vol. 34, Norms and Legal Normativity, 10 Juni 2018, 1-18.

Teori interaksi hukum di Indonesia memandang bahwa, dalam hal terjadinya pluralisme hukum adat, agama, dan negara, negara berperan penting dalam mewujudkan harmonisasi norma. Dalam menjaga harmonisme norma dalam membangun hukum nasional, Indonesia melakukan beberapa langkah penting dalam aktifitas legislasi nasionalnya, di antaranya: asimilasi norma hukum, akulturasi norma hukum, dan kompartementalisasi norma hukum. Harmonisasi hukum era kemerdekaan Indonesia didominasi oleh peran negara. Negara terkadang menyikapi pluralisme hukum ini dengan asimilasi norma atau penyesuaian antar norma satu dengan norma lain, atau mengkombinasi antara substansi hukum adat atau agama ke dalam hukum nasional berdasarkan tingkat dominasi dari norma itu. Apabila cara ini dianggap kurang ampuh oleh negara dalam menyelesaikan pluralisme hukum, negara melakukan akulturasi norma hukum, atau penyesuaian antara norma satu dengan norma lainnya.⁸⁷ Menurut Santos, interaksi norma merupakan bentuk dialog norma yang melandaskan diri pada pendekatan *bottom-up* (*bottom-up approach and perspective*), yang menjadi ciri-khas dari hukum masyarakat cosmopolitan (*cosmopolitan legality*). Sehingga, interaksi norma ini tidak berlebihan jika dikatakan sebagai langkah alternatif hukum dalam meredam konflik antara norma lokal atau hukum adat (*indigenous norm/customary law*) dengan norma negara (*state law*).⁸⁸

Selain itu, dalam menyikapi pluralisme hukum, negara terkadang menyikapi dengan kompartementalisasi norma. Strategi kompartementalisasi norma ini digunakan oleh negara, ketika cara asimilasi norma dan akulturasi norma dianggap tidak menyelesaikan masalah pluralisme hukum tersebut.

⁸⁷ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Alfabeta, 2008), 500.

⁸⁸ Boaventura de Sousa Santos and Cesar A. Rodriguez-Garavito, "Law, Politics, and The Subaltern in Counter-Hegemonic Globalization", *Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 4-5.

Kompartementalisasi norma ini juga bisa dikatakan sebagai tindakan pencangkakan atau pengadopsian salah satu norma non yuridis, baik norma hukum adat atau norma hukum agama oleh negara untuk dijadikan hukum nasional.⁸⁹ Interaksi norma antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara di Indonesia, sebenarnya cukup banyak yang pernah melakukan penelitian, dan menawarkan model *bottom-up* dalam penyeragaman hukum di Indonesia (*legal uniformity*), salah satunya ada penelitian Bowen di Gayo, Aceh. Dalam penelitiannya ini, Bowen banyak membahas tentang *public reasoning* (interpretasi, jastifikasi, dan argumentasi) masyarakat Gayo terhadap sikap atau respons norma lokal (hukum adat), hukum Islam, dan regulasi negara dalam penyelesaian urusan perkawinan, perceraian, dan pembagian warisan di Gayo.⁹⁰

Menurut Richard A. Posner, secara konstitusional pemberlakuan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, di antaranya: pemberlakuan hukum yang bersifat *top-down* dan pemberlakuan hukum secara *bottom-up*. Pemberlakuan hukum yang bersifat *top-down* adalah pemberlakuan hukum dari atas (umum/ *powerful*) ke bawah (khusus/*powerless*), yang terpenting hanyalah hasilnya (*outcome*), tidak pernah menghiraukan tentang pro atau kontra terhadap pemberlakuan hukum itu.⁹¹ Pemberlakuan hukum secara *bottom-up* adalah sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh teori *mirror* dalam hukum, yang menjelaskan bahwa hukum merupakan refleksi dari masyarakat.⁹²

⁸⁹ Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler...*, 500-507.

⁹⁰ John R. Bowen, *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 5-6.

⁹¹ Ricard A. Posner, *Overcoming Law*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1998), 171-175.

⁹² *Law is mirror of society that functions to maintain social order*. Lihat, Brian Z. Tamanaha, *Law and Society*, dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory* (United Kingdom: Wiley Blackwel Publishing, 2010), 367.

Dalam tradisi hukum masyarakat Islam atau hukum Islam, perubahan hukum setidaknya dipicu oleh perkembangan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain dipicu oleh beberapa aktor penting yang memberikan respons langsung terhadap perkembangan masyarakat itu. Dalam pandangan Hallaq, aktor penting yang selalu memberikan legitimasi terhadap perubahan masyarakat itu dalam tradisi hukum masyarakat Islam (*Islamic Legal Culture*) adalah *Qadi* (hakim), *Mufti* (tokoh agama yang mengeluarkan fatwa), Author-Jurist (peneliti hukum), dan Professor (ustaz atau guru). Respons para *Qadi Mufti*, Author-Jurist, dan Professor terhadap perubahan masyarakat Islam baik dilatarbelakangi oleh waktu maupun kondisi masyarakat inilah yang menjadi alasan penting terhadap terjadinya perubahan dalam Hukum Islam (*Islamic Law*).⁹³ Apabila terdapat perubahan hukum masyarakat, namun tidak ada aktor penting yang memberikan legitimasi terhadap perubahan hukum itu, maka cukup sulit perubahan hukum itu dapat terjadi, dan mungkin konflik sosial antar masyarakat akan terjadi. Jadi, fakta tentang perubahan hukum dalam sebuah masyarakat harus diiringi juga dengan legitimasi hukum dari orang yang memiliki otoritas untuk itu.

Perubahan hukum dalam tradisi masyarakat Islam menurut Hallaq adalah terjadi secara bertahap atau natural seiring dengan perkembangan Islam dan masyarakat Islam, baik perkembangan itu dilatarbelakangi oleh situasi sosial politik, wilayah penaklukan, maupun perkembangan itu dipicu oleh kebudayaan dan tradisi keilmuan. Perubahan secara bertahap ini Hallaq menyebutnya sebagai evolusi hukum Islam secara natural

⁹³ “The *fatwa* changes with changing times (*taghayyur al-fatwa bi-taghayyur al-azman*) or through the explicit notion that the law is subject to modification according to the changing of the times or to the changing conditions of society. Lihat, Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change In Islamic Law* (Cambridge, Cambridge University Press, 2004), 166-168.

(*Evolution of Islamic Law*).⁹⁴ Menurut Djoko, terjadinya evolusi kebudayaan sangat dipengaruhi oleh adanya keanekaragaman, tanpa adanya keanekaragaman maka evolusi akan sulit bahkan tidak dapat terjadi. Keanekaragaman merupakan modal utama atas terjadinya evolusi kebudayaan.⁹⁵ Evolusi juga sering dikatakan sebagai suatu cara pandang yang menekankan perubahan yang secara gradual atau bertahap, dari keadaan yang kurang baik ke keadaan yang baik, dari keadaan baik ke keadaan yang lebih baik, dan seterusnya.⁹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan sangat penting dalam mencapai hasil suatu penelitian. Sehingga dalam proses penelitian, peneliti memerlukan sebuah metode yang jelas untuk memudahkan penelitiannya dalam memperoleh data penelitian yang akurat. Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu proses, dan prinsip, serta prosedur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendekati suatu problem yang dikaji dan merupakan alat untuk mencari jawaban terhadap data yang telah dikumpulkan, atau bisa dibahasakan sebagai suatu pendekatan umum dalam mengkaji topic penelitian, sehingga metode penelitian diharapkan mampu untuk mengumpulkan data yang objektif, akurat, teruji, dan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁷

Mengingat metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, maka dapat dikatakan bahwa

⁹⁴ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), 29-56.

⁹⁵ Djoko T. Iskandar, *Evolusi*, cet. Ke-4 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 40.

⁹⁶ Sebagai kebalikan dari evolusi adalah revolusi yang berarti perubahan yang cepat. Ahmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer "Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma"* (Jakarta: Kencana, 2005), 99.

⁹⁷ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 145. Metode penelitian merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, atau suatu pendekatan umum dalam mengkaji topik penelitian.

berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana seorang peneliti memilih metode penelitian yang tepat dalam penelitiannya.⁹⁸ Untuk itu penelitian ini menggunakan alur penelitian kualitatif,⁹⁹ dan jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),¹⁰⁰ yakni penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan, mendeskripsikan dan menganalisa realitas atau fenomena yang ditemui, dan bila memungkinkan peneliti akan menawarkan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Menyangkut dengan data atau informasi mengenai perkawinan pada masyarakat suku Sasak, peneliti memperoleh data dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis beberapa putusan pengadilan agama yang ada di Lombok, seperti pengadilan agama Praya, Giri Menang, dan Selong. Dari itu, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian yuridis normatif.

Sehubungan penelitian ini satu sisi berangkat dari fakta sosial tentang praktik hukum perkawinan masyarakat Sasak yang bersifat empiris, dan putusan pengadilan di sisi lain yang bersifat normatif, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan kolaboratif, yakni pendekatan integratif antara pendekatan empiris hukum dengan normatif hukum. Sisi normatif hukum harus diakui penelitian ini mengikuti paradigma atau alur berfikir dari kalangan legisme hukum yang digaungkan

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 22.

⁹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), 73. Penelitian kualitatif adalah penelitian langsung dari variabel dan datanya sampai pada pemberian makna, melalui proses berpikir rasional, analitis, sintesis, logis, dan filosofis tentang sesuatu yang akan dikaji.

¹⁰⁰ Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati, dengan demikian terjadi semacam kendali atau control parsial terhadap situasi di lapangan. Lihat, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21.

oleh negara,¹⁰¹ dan sisi empiris melihat dinamika intraksionis dialogis hukum adat, agama, dan negara dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak. Sehingga, penelitian ini lebih tepat jika dikatakan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan Sosio-Legal, atau *socio-legal studies*. Merebaknya pendekatan Sosio-Legal ini tidak bisa dilepaskan dari diskusi para sarjana sosial humaniora di Amerika tentang masyarakat dan hukum. Salah satu sarjana yang cukup besar kontribusinya dalam pendekatan ini adalah Galenter, yang dalam beberapa tulisannya selalu melihat hukum tidak saja berfokus pada apa yang diperbincangkan di dalam ruang sidang pengadilan oleh hakim, jaksa, pengacara, pembuat hukum/legislator (*official law*); tetapi juga membicarakan tentang fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat (*unofficial law*). Dua unsur penting inilah yang menggiring Galenter berpendapat bahwa hukum ada di setiap ruang kehidupan masyarakat (*justice in many rooms*), dari pengadilan (*court*), perjanjian keperdataan (*private ordering*), hingga pada hukum lokal (*indigenous law*).¹⁰² Pendekatan Sosio-Legal ini merupakan

¹⁰¹ Kajian positivistik hukum ini misalnya bisa dilihat pada pendapat Hans Kelsen tentang hukum, bagi Kelsen hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir elemen sosial lainnya, seperti psikologi, sosiologi, etik, politik dan lain sebagainya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Selama ini hukum selalu dicampur adukkan dengan elemen sosial dari luar hukum itu sendiri, yang mengakibatkan sulitnya membedakan antara mana perbuatan atau tindakan yang legal dan mana yang ilegal (*Law is an order of human behavior*). Pandangannya tentang hukum inilah kemudian dia kemas sebagai teori hukum murni (*Pure Theory Of Law/Reine Rechtslehre is theory of positive law*. Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, ed. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 1-5. Mengenai pendapat Kelsen tentang *Law is an order of human behavior*, lihat Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, ed. Anders Wedberg (Massachusetts: Harvard University Press, 1949), 1-4.

¹⁰² Pendekatan Socio-Legal Studies ini mulai buming seiring dengan diskusi para sarjana tentang relasi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini mulai buming sejak Galenter menulis salah satu tulisan yang menyuarakan bahwa keadilan berada di setiap ruang kehidupan masyarakat (*Justice in Many Rooms*). Seangkatan dengan Galenter, John Griffiths dan Sally Falk Moore juga meneriakkan teriakan yang sama seperti apa yang digaungkan oleh Galenter. Mereka meneriakkan bahwa hukum tidak saja apa yang diperdebatkan oleh segenap official hukum (legislator, hakim, lawyer, dan lain-lain), melainkan

pendekatan di bidang hukum yang mencoba melihat hukum dari berbagai sisi, atau mungkin bahasa akademiknya pendekatan multidisipliner dalam kajian hukum. Hukum tidak saja dikaji secara normatif, melainkan hukum juga dikaji dari berbagai sisi empiris lainnya. Baik dari sisi Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Politik Hukum, Ekonomi, dan memungkinkan juga Perspektif Sains dan Teknologi, dan lain sebagainya.¹⁰³

Selain pendekatan Sosio-Legal yang ditempuh, penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis.¹⁰⁴ Penelitian ini juga menggunakan subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subjek penelitian di sini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun secara umum subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa orang penting yang dapat memberikan informasi atau

hukum juga berada atau dapat ditemukan dalam setiap masyarakat. Untuk lebih jelas, lihat Brian Z. Tamanaha, "A Holistic Vision of the Socio-Legal Terrain", *Duke University School of Law: Law and Contemporary Problems*, Vol. 71, No. 2, Galanter-Influenced Scholars (Spring, 2008), 89-97.

¹⁰³ "Because law pervades so much of social life, the major writers in the field have used a variety of approaches to the material, classifying it differently for different analytic purposes. There have been essentially three kinds of classification: (1) a dichotomy founded on the basic differences in social organization between technologically simple and technologically complex societies; (2) an evolutionary series focusing on legal concomitants of the development from decentralized to centralized political systems, e.g., enforcement procedures, courts, and codes; (3) a procedural dichotomy, which contrasts dispute settlements hammered out or bargained out between the disputants themselves (often with supporters and allies on each side) and dispute settlements made by a third party having authority over both disputants. Lihat Sally Falk Moore, "Law and Anthropology", *Stanford University Press Biennial Review of Anthropology*, Vol. 6 (1969): 252-300.

¹⁰⁴ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 73-74. Penelitian deskriptif untuk menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, sebenarnya, objektif dan dapat diolah dan ditafsirkan secara objektif juga. Baca juga Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2013), 34-35. Penelitian deskriptif juga kejadiannya terbaru, actual saat penelitian berlangsung.

data menyangkut proses perkawinan masyarakat suku Sasak, dan lembaga-lembaga negara dan kemasyarakatan yang mempunyai andil dalam menyelenggarakan terkait perkawinan itu. Objek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang dicari dalam penelitian. Untuk memperjelas subjek penelitian, peneliti menggunakan informan,¹⁰⁵ dalam pemilihan informan peneliti melakukan pertimbangan secara khusus, dengan catatan bahwa informan yang dipilih benar-benar sudah paham tentang data yang dibutuhkan peneliti mengenai proses perkawinan masyarakat Sasak.

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah data utama yang bersumber dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau yang diwawancara.¹⁰⁶ Data ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dengan masyarakat Sasak, baik tokoh agama (Tuan Guru/Kiyai), tokoh adat, hakim, dan pimpinan lembaga kemasyarakatan suku Sasak, maupun masyarakat Sasak pada umumnya, dan berdialog atau bergaul langsung dengan masyarakat (menyelam sambil minum air). Orang-orang dan masyarakat inilah yang dijadikan sampling oleh peneliti dan tindakan masyarakat dalam melakukan serangkaian proses perkawinan yang dimaksud. Sedangkan data

¹⁰⁵ Informan adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (nara sumber). Baca kamus KBBI, dalam Kamusku Indonesia.

¹⁰⁶ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau dari responden. Baca, Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 13. Lihat juga, Etamamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 190. data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dan merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitiannya. Lihat juga, Victorianus Aties Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56. data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti tersebut, dan langsung dari sumbernya, hasilnya tentunya lebih akurat dan *up to date*.

sekunder¹⁰⁷ yakni data yang bersumber dari nas-nas, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi disertasi tentang interlegalitas perkawinan masyarakat Islam Sasak ini. Data ini diperoleh melalui hasil penelitian, perundang-undangan dan teori-teori perkawinan dalam masyarakat hukum adat pada umumnya, dan adat Sasak pada khususnya.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua metode, metode observasi dan wawancara (interview). Metode observasi atau pengamatan¹⁰⁸ yang dimaksud di sini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini peneliti melihat dan mengamati langsung praktik interlegalitas perkawinan masyarakat Islam Sasak. Hasil observasi kemudian dicatat dan didokumentasikan apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi (*participant observer*),¹⁰⁹ dengan kata lain,

¹⁰⁷ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder berarti data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Lihat, Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 2006), 266. Baca juga, L. Blaxter C. Hughes dan M. Tight, *How To Research* (Maidenhead: Open University Press, 2001), 229. Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan kemudian dipergunakan kembali dengan cara yang berbeda.

¹⁰⁸ Metode pengamatan ini merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan yang berkaitan dengan hal-hal yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Hamud Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 20013), 63.

¹⁰⁹ Observasi partisipasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui observasi terhadap obyek pengamatan secara langsung atau hidup bersama, merasakan, dan berada dalam aktifitas kehidupan objek pengamatan. Atau dengan kata lain bahwa pengamat benar-benar menyelami kehidupan objek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka. Lihat, Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010), 117.

peneliti ikut serta dalam berbagai proses interlegalitas perkawinan masyarakat Islam Sasak. Alasan penting peneliti memilih metode observasi partisipatif adalah semata-mata untuk mendapatkan data yang akurat, dan peneliti merasakan langsung proses interlegalitas yang terjadi dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak.

Dalam metode wawancara, data utama penelitian ini dikumpulkan dengan cara interview. Metode interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.¹¹⁰ Pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin atau wawancara tak terstruktur¹¹¹ yaitu peneliti menyiapkan catatan khusus untuk membatasi percakapan. Tujuannya adalah semata-mata untuk memudahkan proses wawancara, penggalan informasi, dan hal ini sangat berpengaruh pada improvisasi seorang peneliti kualitatif. Metode ini diharapkan tidak terlalu menyimpang dari pembahasan pokok penelitian, dan penyajiannya dapat dikembalikan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat dimodifikasi sesuai dengan fakta-fakta

¹¹⁰Wawancara yang disebut juga interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Lihat, Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti* (Yogyakarta: UGM Pres, 2012), 42. Baca juga, Denzin, N.K. and Yvonna S.L., *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Darioyatno (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 504. Bagi Benney & Hughes, wawancara merupakan seni bersosialisasi, pertemuan “dua manusia yang saling berinteraksi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesetaraan status, terlepas apakah hal tersebut benar-benar kejadian nyata atau tidak”. Dengan demikian, wawancara dapat menjadi alat/perangkat dan juga dapat sekaligus menjadi objek.

¹¹¹ Wawancara tak terstruktur sering juga disebut dengan wawancara mendalam, terbuka, intensif, kualitatif, dan wawancara etnografis. Wawancara semacam ini diharapkan dapat berlangsung luwes, arahnya lebih bisa terbuka, percakapan tidak membuat jenuh kedua belah pihak sehingga diperoleh informasi, ketengan, data yang lebih kaya. M Djunsifi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 176-177.

empiris interlegalitas perkawinan masyarakat Islam Sasak. Sehingga, kekakuan selama proses wawancara dapat dihindarkan. Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah keluarga dan lembaga-lembaga yang terkait, serta pihak yang berhubungan dengan pembahasan disertai, dan diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Alasan dan tujuan penting metode wawancara yang ditempuh dalam penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui secara mendalam maksud dari fakta interlegalitas hukum masyarakat Islam Sasak yang berhasil diamati melalui teknik observasi.

Tahapan yang paling penting dan tidak boleh dilupakan dalam suatu penelitian adalah Analisis Data. Metode analisis data yang dipakai atau yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.¹¹² Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan, kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian, lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya. Kemudian diperjelas dengan analisis interlegalitas hukum dan interaksionis dialogis hukum di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa semua praktik perkawinan masyarakat suku Sasak di Lombok dipandang sebagai dinamika hukum masyarakat yang terbentuk dari gejala-gejala keagamaan, sosial, dan budaya. Sehingga, titik awal atau asumsi dasar yang dibangun dalam penelitian ini adalah hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika tidak ada hukum maka tidak akan ada masyarakat, begitu juga sebaliknya, jika tidak ada masyarakat

¹¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 234. Lihat juga, Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 5. Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif dan tidak juga pada pengujian hipotesis, namun menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative.

maka tidak akan ada hukum. Semakin sederhana suatu masyarakat, hukumnya pun akan sangat sederhana, tetapi, semakin kompleks dan berwarna masyarakatnya, hukumnya juga akan semakin berwarna dan kompleks. Dalam masyarakat yang berwarna-warni, maka hukumnya juga akan berwarna-warni, sehingga, pluralisme hukum pun suatu kenyataan alamiah seiring dengan warna-warni anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-legal*. Pendekatan ini ditempuh semata-mata untuk mendapatkan hasil yang lebih komperhensif dan relevan terkait dengan fenomena perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Islam Sasak di atas.

Dalam pengambilan kesimpulan ditempuh melalui dua metode, yakni Deduktif dan Induktif. Metode Deduktif¹¹³ digunakan untuk menganalisis praktik perkawinan Masyarakat suku Sasak dengan beberapa teori-teori terkait, yakni teori interlegalistik dalam hukum (*interlegality*), teori interaksi hukum di Indonesia, dan teori perubahan hukum. Teori-teori tersebut akan diterapkan terhadap perkawinan masyarakat Islam Sasak. Ini semua bertujuan untuk menghasilkan analisis yang maksimal, tentu khususnya dalam kajian tentang pluralisme hukum. Metode analisis induktif¹¹⁴ akan digunakan untuk melihat praktik perkawinan masyarakat Islam Sasak secara general atau umum, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi elastisitas dan fleksibilitas dari berbagai teori-teori yang digunakan di atas, dan pada langkah terakhir adalah akan ditarik kesimpulan khusus mengenai perkawinan itu.

¹¹³ Berfikir deduktif merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Dengan kata lain, deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah ada. Menyangkut hal ini baca, Azwar, *Metode Penelitian...*, 40.

¹¹⁴ *Ibid.* Berfikir induktif merupakan proses logika yang berangkat dari data empiric lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

Menurut Budiono, cara berpikir induktif (*epagoge*) dan deduktif (*apodeiktik*) dilakukan pertamakali oleh Aristoteles dalam karyanya tentang logika (*organon*). Dalam pandangan Aristoteles, sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiono bahwa pandangan terhadap suatu objek seharusnya bertolak atau berangkat dari asumsi-asumsi yang aksiomatik (selalu bisa atau dapat dipikir ulang). Sehingga, suatu pengamatan dapat dikatakan bersifat empiris apabila pengamatan terhadap objek pengamatan tersebut bisa atau dapat diulang atau diuji kebenarannya kembali melalui penelitian selanjutnya. Singkatnya, pengamatan empiris pada umumnya adalah pengamatan yang bisa diulang dan dapat difikirkan kembali. Jadi, ciri khas dari pengamatan empiris ini menurut Budiono adalah selalu mengalami patah tumbuh hilang berganti¹¹⁵, atau dalam bahasan Kuhn adalah anomali ilmu/perubahan paradigma keilmuan (*scientific revolutions*) dari paradigma lama menuju paradigma baru¹¹⁶.

G. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika bahasan pada disertasi ini, Bab I tentang pendahuluan, dan Bab II membahas tentang masyarakat dan pluralisme hukum di Indonesia. Bab III dari disertasi ini membahas tentang tradisi perkawinan masyarakat Sasak, dan Bab IV akan membahas tentang problematika perkawinan masyarakat Sasak, yang dikhususkan pada pernikahan di bawah umur dan terputusnya perkawinan. Pada Bab V disertasi ini membahas tentang praktik poligami dalam perkawinan masyarakat Sasak. Bab VI, disertasi ini membahas tentang respons hakim sebagai representasi negara terhadap hukum adat dan Islam dalam perkawinan Sasak. Pada Bab VII tentang penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

¹¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 46-47.

¹¹⁶ Baca Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (United States of America: The University of Chicago Press, 1970), 52-65.

BAB VII

PENUTUP

Setelah disampaikan beberapa penjelasan dan analisis tentang pluralisme hukum perkawinan masyarakat Suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat Indonesia tersebut, baik dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, maupun Bab V, pada Bab V dari disertasi ini peneliti akan memberikan kesimpulan, saran dan masukan terhadap praktik dari interlegalitas perkawinan dalam perkawinan masyarakat Sasak.

A. Kesimpulan

Singkatnya, sampai hari ini pluralisme hukum dalam masyarakat Islam Sasak masih terjadi. Jika dilihat secara keseluruhan dari disertasi ini, setidaknya terdapat tiga alasan penting pluralisme hukum masih terjadi dalam masyarakat Islam Sasak. *Pertama*, alasan historis. Sebelum berbagai sistem hukum yang dikenal oleh masyarakat Sasak, masyarakat Sasak diyakini memiliki nilai-nilai luhur dan standar norma lokal dalam mempraktikkan perkawinan, yakni perkawinan adat Sasak. Seiring dengan dianutnya agama Islam oleh masyarakat Sasak, secara perlahan ajaran hukum Islam ikut serta mewarnai berbagai proses hukum perkawinan masyarakat Islam Sasak. Kedatangan hukum Islam di lingkungan masyarakat Sasak menuntut terjadinya modifikasi hukum perkawinan Sasak, hukum Islam berbaur dengan hukum adat Sasak yang menghasilkan pola baru dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak. Perbauran norma adat dan Islam menggiring terjadinya percampuran norma antara adat Sasak dan Islam, norma adat Sasak tidak dihilangkan, dan norma fundamental Islam menghiasi setiap proses perkawinan masyarakat Islam Sasak. Dalam proses percampuran norma ini, berbagai tipologis interlegalitas dan intraksionis dialogis hukum yang terjadi, dari asimilasi hukum, adaptabilitas hukum, hingga pada hibridisasi hukum. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, hukum perkawinan masyarakat Islam Sasak dituntut untuk berbaur dengan

hukum negara. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, masyarakat Islam Sasak harus menundukkan diri terhadap hukum nasional Indonesia. Fakta historis inilah kemudian yang mendorong pluralitas hukum dalam masyarakat Islam Sasak masih dipraktikkan sampai hari ini.

Kedua, alasan sosiologis. Pluralisme hukum pasti akan terjadi dalam masyarakat yang fleksibel, yang sangat terbuka dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, begitu juga dengan masyarakat Sasak. Masyarakat Sasak sangat terbuka dengan berbagai perkembangan masyarakat, tidak saja terbuka dengan ajaran hukum Islam dan hukum Negara, tetapi sangat terbuka terhadap berbagai perkembangan masyarakat modern. Penerimaan masyarakat Sasak terhadap Islam, Negara, hingga berbagai kebudayaan dan peradaban masyarakat modern lainnya akan memicu secara otomatis terjadinya intraksionis dialogis, yang akhirnya akan berujung kepada interlegalitas norma, terutama norma hukum.

Ketiga, alasan yuridis. Pluralitas hukum itu masih terjadi dalam masyarakat Sasak, karena konstitusi dan norma hukum perkawinan di Indonesia menghendaki pluralitas itu terjadi. Lebih-lebih jika pluralisme hukum perkawinan di Indonesia itu ditinjau dari sisi historitas kebijakan hukum (politik hukum) di tanah air, baik pemerintahan hindia belanda, maupun pemerintahan Indonesia. Dalam proses interlegalitas dan intraksionis dialogis hukum perkawinan Sasak, terkadang ketiga norma hukum itu saling berasimilasi, beradaptasi, berkompartementalisasi, bereksepsi, berakulturasi, dan berhibridasi. Dengan kata lain bahwa, dalam proses perkawinan, terkadang perbauran antara ketiga norma itu tidak terhindarkan, sampai sangat sulit diidentifikasi mana bagian dari Adat, Islam, Maupun negara (asimilasi hukum). Model atau tipe perbauran hukum itu juga terkadang dapat diidentifikasi antara ketiga hukum itu (akulturasi hukum), dan terkadang saling memahami menyadari atas perbedaan itu, namun tetap saling menghormati (adaptasi hukum).

Terkadang hukum negara datang mengkomodir secara langsung terhadap hukum adat dan Islam (kompartementalisasi hukum). Jika dalam intraksi hukum itu perpaduan norma tidak memungkinkan, maka kebijakan yang ditempuh adalah menyingkirkan salah satu dari norma hukum, namun tidak boleh hanya memilih salah satu dari ketiga norma hukum itu, melainkan harus memilih keselamatan dua norma hukum, dan meninggalkan satu norma untuk kemaslahatan (eksespsi hukum).

Dari ketiga alasan penting pluralisme hukum perkawinan di masyarakat Sasak itu masih terjadi, setidaknya beberapa alasan hukum yang memicu pluralisme hukum itu tetap lestari hingga hari ini. *Pertama*, ketaatan masyarakat Sasak dalam menjalankan ajaran Hukum Adat dan Agama. Beberapa tahun belakangan, antusiasme masyarakat Sasak untuk mempraktikkan adat dan agama sangat tinggi. Mereka berkeinginan bahwa adat perkawinan yang mereka praktikkan tetap lestari, dan ajaran agama Islam yang mereka yakini tetap dipraktikkan. *Kedua*, pengaruh berbagai kebijakan hukum atau politik hukum pemerintahan kolonialis Hindia Belanda. Satu sisi membenturkan antara adat dan agama, sisi lain mendikonomisasikan penduduk Indonesia menjadi berbagai golongan, dari Golongan Eropa, Golongan Bumiputra/Pribumi, Golongan yang disamakan dengan golongan Eropa, hingga Golongan yang disamakan dengan golongan Bumi Putra/Pribumi. *Ketiga*, hukum Indonesia menghormati dan melindungi pluralitas yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia, dari suku, budaya, agama, hingga ras dan golongan menjadi alasan penting konstitusi dan hukum Indonesia harus mengakui secara hukum terhadap pluralistik masyarakat tersebut. Atas dasar pluralitas itu, para pendiri bangsa menyepakati bahwa Pancasila sebagai idiologi negara, yang mengakui eksistensi pluralistik masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia (*fundamental norm*) diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, dan diimplementasikan oleh Undang-Undang dan segenap peraturan perundang-undangan yang

ada. *Keempat*, adanya kecondongan beberapa masyarakat Islam Sasak memilih salah satu hukum dalam perkawinannya, bisa hukum Islam, adat Sasak, atau hanya aman secara hukum negara. *Kelima*, adanya praktik Arabisasi perkawinan oleh beberapa kalangan Santri di Lombok terhadap masyarakat Islam Sasak. Bagi beberapa Santri, perkawinan yang Islami adalah perkawinan layaknya perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Arab, yakni dengan cara lamaran, langsung proses Ijab-Qabul, dan langsung *walimah alursu* layaknya masyarakat Arab. Ritual dan berbagai proses adat, bagi mereka merupakan perilaku yang haram dan bid'ah yang harus ditinggalkan. *Kenam*, asumsi atau pandangan positif masyarakat Sasak terhadap perkawinan masyarakat perkotaan. Bagi beberapa masyarakat Sasak, mereka lebih menginginkan atau memilih perkawinan layaknya masyarakat perkotaan. Mereka berasumsi bahwa perkawinan ala masyarakat perkotaan merupakan perkawinan kalangan menengah ke atas, perkawinan yang dilakukan oleh kalangan pejabat pemerintahan negara, modernis, kalangan berduit, berpendidikan, dan lain sebagainya. *Ketujuh*, pengumpulan otoritas atau wewenang dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak. Dalam praktik perkawinan Islam Sasak hari ini, berbagai otoritas atau wewenang yang memiliki legitimasi dari masyarakat Sasak, dari tokoh agama (Kiyai dan Tuan Guru), tokoh adat/orang yang dituakan (Mangku), pemerintah dusun (Kepala Dusun/Keliang), hingga pejabat negara (Penghulu).

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa pluralisme perkawinan di masyarakat Sasak tidak saja diwarnai oleh hukum adat dan hukum Islam, namun campur tangan negara juga ikut serta mewarnai perkawinan tersebut. Hukum negara mengambil perannya dalam ranah legitimasi perkawinan, yakni, perkawinan tidak boleh dilakukan jika hukum negara belum memperbolehkan atau persyaratan formil perkawinan itu belum terpenuhi. Sehingga, apabila kedua calon mempelai berkeinginan untuk mendapatkan legitimasi dari negara terhadap perkawinannya itu, kedua calon

mempelai harus memenuhi berbagai persyaratan perkawinan yang dikehendaki oleh negara, dan menjalani berbagai prosedur hukum yang diinginkan atau dikehendaki oleh negara. Jika prosedur hukum dari negara itu sudah terpenuhi, maka perkawinan tersebut akan segera dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan hukum negara. Apabila persyaratan dari hukum negara sudah terpenuhi, maka perkawinan itu akan segera dilakukan berdasarkan hukum Islam, pernikahan berdasarkan hukum Islam inilah yang akan memberikan status kepada kedua mempelai sebagai suami-istri yang sah. Inilah yang dimaksudkan sebagai interlegalistik hukum dalam tulisan ini. Dalam arti bahwa, ketiga norma hukum itu saling menerima dan saling mengisi satu sama lain untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, atau mewujudkan peradaban hukum yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Negara harus hadir untuk melindungi hukum adat dan hukum agama yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat, dan negara juga tidak boleh mengusir aturan hukum yang ada di masyarakat. Begitu juga hukum adat dan agama, tidak boleh satu sama lain berkeinginan untuk mengusir lainnya. Hukum adat tetap dilestarikan, hukum agama sebagai jastifikasi terakhir, dan hukum negara sebagai sarana perkuat legitimasi dari perkawinan tersebut.

Terjadi berbagai dampak sosial masyarakat khususnya dalam persoalan perkawinan, yang diakibatkan oleh ketidaktaatan masyarakat Sasak terhadap ketiga hukum itu (hukum Adat, hukum Islam dan hukum Negara), diantaranya: semakin maraknya praktik pernikahan dini; semakin maraknya praktik perceraian; maraknya poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan adat, agama, dan negara; terjadi hamil di luar nikah; alasan kehamilan menjadi alasan kuat dan mujarab bagi para wanita untuk menikahi suami orang lain atau salah seorang pria; perempuan maupun laki-laki banyak yang tertarik dan menggoda suami orang lain ataupun istri orang lain; terjadinya perkawinan antar seorang pria dengan dua orang wanita dalam satu waktu; dan lain sebagainya.

Eksistensi pluralisme hukum dalam masyarakat Sasak menimbulkan berbagai pola atau tipologi perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat Sasak beberapa tahun belakangan. Masyarakat pedesaan Sasak yang dahulunya dikenal sebagai basis perkawinan hukum adat sudah mulai terbentuk pola baru, yakni mereka sangat terbuka terhadap perkawinan ala perkotaan yang terkenal dengan administrasi perkawinan dari negara di satu sisi, dan sisi lain dengan acara resepsi perkawinannya. Sehingga, mereka tidak saja melangsungkan perkawinan berdasarkan adat Sasak, melainkan juga mematuhi administrasi perkawinan negara dan sebagian diantara mereka lebih memilih acara resepsi ala perkotaan dari pada resepsi ala Sasak (*begawe*) dalam perkawinannya. Begitu juga dengan masyarakat perkotaan yang sangat identik dengan administrasi negara dan acara resepsi ala perkotaan dalam perkawinannya, seiring waktu mereka sudah mulai terbuka dengan adat Sasak. Dari menggunakan pakaian adat Sasak hingga pada musik-musik tradisional Sasak. Begitu juga dengan masyarakat Sasak yang dulunya dapat dikatakan sebagai konservatif atau ortodox Islam, para Tuan Guru dan segenap Santrinya secara perlahan mulai menerima dan mempraktikkan perkawinan adat Sasak dan mentaati administrasi perkawinan dari negara.

Menariknya, dari upaya saling mempengaruhi atau memberi dampak positif antara ketiga sistem hukum itu, yang dalam disertasi ini dibahasakan sebagai interlegalitas hukum, terjadi fenomena baru dalam perkawinan masyarakat Sasak yang diluar praktik perkawinan pada normalnya. Perkawinan tidak lagi dipraktikkan antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan perkawinan itu terjadi antara seorang pria dengan dua orang wanita di masyarakat Sasak. Anehnya, perkawinan ini tidak terjadi di kawasan atau lingkungan masyarakat Sasak yang terkenal dengan tradisi poligaminya, melainkan terjadi di kawasan masyarakat Sasak yang sangat anti terhadap poligami. Sehingga, dalam disertasi ini, praktik perkawinan seorang pria dengan dua orang

wanita ini dijadikan sebagai pola, model, atau tipologi kekinian dari cara atau tradisi berpoligaminya masyarakat Sasak. Sedangkan praktik poligami yang dilakukan seperti praktik poligami yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Islam pada umumnya dikategorikan sebagai model atau tipologi lama dalam tradisi berpoligaminya masyarakat Sasak. Poligami model baru yang dipraktikkan oleh masyarakat Sasak ini ternyata rentan bercerai, paling lama usia perkawinan mereka adalah beberapa bulan, setelah itu perceraian terjadi. Dari empat kasus perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita di Sasak, rata-rata setelah selesai acara pernikahan, perceraian itupun tidak terhindarkan. Selain itu, praktik baru poligami dalam adat Sasak ini juga sangat rentan terhadap munculnya berbagai konsekuensi hukum, dari tidak sahnya perkawinan itu secara hukum negara, jauhnya kata sempurna dalam proses perkawinan itu, baik secara hukum adat maupun hukum Islam, hingga sangat berpotensi terjadi gesekan-gesekan horizontal dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta yang cukup menarik juga dari poligami perkawinan model baru di masyarakat Sasak ini, jika dalam poligami model lama hanya dipraktikkan oleh para pria yang sudah berusia di atas 35 tahun, namun poligami model baru ini dipraktikkan oleh para pemuda usia 25 tahun ke bawah. Selain itu, poligami model lama hanya dipraktikkan oleh para tokoh agama dan kalangan yang berkecukupan, dan poligami model baru dipraktikkan oleh para pemuda-pemudi yang tidak memiliki penghasilan, dan sepenuhnya perekonomiannya masih bergantung pada orang tua.

Selain tipologis, model, atau pola baru perkawinan Sasak yang coba diungkapkan, dideskripsikan, dan dianalisis dalam disertasi ini, juga mencoba melihat respon negara terhadap pluralisme hukum yang terjadi dalam perkawinan Sasak itu. Dalam konteks respon negara, disertasi ini hanya melihat sebatas pada putusan pengadilan. Alasan penting putusan pengadilan yang diambil dalam disertasi ini, konstitusi yang merupakan hasil konsensus masyarakat Indonesia menghendaki bahwa Indonesia

adalah negara hukum. Konsensus dari itu, segala bentuk perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, harus diselesaikan dalam ruang sidang pengadilan. Pengadilan inilah sebagai identitas utama dari konsep negara hukum.

Setelah melihat beberapa putusan hakim tentang respon negara terhadap eksistensi hukum adat dan hukum Islam ditengah pluralitas hukum masyarakat Islam Sasak tersebut, disertasi ini berhasil mengungkapkan bahwa, para hakim menyikapi pluralitas hukum tersebut dengan beberapa cara, diantaranya: *pertama*, majelis hakim terkadang mengesampingkan salah satu sistem hukum, bisa hukum adat atau bisa hukum Islam, dan lebih memilih menyelamatkan dua sistem hukum, baik antara hukum negara dan adat, atau hukum negara dan hukum agama (Islam). Sikap mejelis hakim tersebut, dalam disertasi ini disebut sabagai eksepsi hukum. *Kedua*, majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perkawinan masyarakat Islam Sasak juga terkadang hanya mempertimbangkan aspek yuridis formalnya saja, dan sepenuhnya menyampingkan hukum agama dan hukum adat. Sehingga, sikap mejelis hakim seperti ini disebut sebagai kompartementalisasi hukum dalam disertasi ini. *Ketiga*, majelis hakim terkadang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perkawinan masyarakat Islam Sasak di Lombok mempertimbangkan sepenuhnya aspek hukum adat, hukum agama (Islam), dan hukum negara dalam putusnya. Sikap hakim seperti ini disebut sebagai resepsi hukum dalam disertasi ini. *Keempat*, majelis hakim terkadang menyikapi pluralisme hukum dalam masyarakat Sasak itu sangat terbuka, meskipun setelah dilakukan pemeriksaan dan mengadili sengketa perkawinan terungkap bahwa perkawinan itu cacat secara hukum, dan secara otomatis pengadilan tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara perkawinan itu. Tetapi, karena kebijaksanaan dari majelis hakim untuk memberikan solusi hukum, supaya pengadilan memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perkawinan itu, maka perkara perkawinan itu terlebih dahulu

diselamatkan secara yuridis atau hukum. Setelah secara hukum pengadilan dinyatakan berwenang untuk mengadili, hakim kemudian memutus perkara perkawinan tersebut. Sikap hakim seperti ini disertai disebut sebagai rekonvensi hukum.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang cukup panjang dan analisis yang cukup mendalam terhadap terjadinya pluralisme hukum (interlegalitas dan interaksi hukum) perkawinan terhadap perkawinan masyarakat Sasak, dimana ditemukan beberapa persoalan hukum dan sosial masyarakat yang terjadi belakangan, dari terjadinya marjinalisasi terhadap masyarakat Sasak serta terisolisasinya beberapa praktik adat yang diakibatkan oleh sikap terbukanya masyarakat Sasak terhadap sistem hukum dari luar dan budaya masyarakat modern, hingga tindakan beberapa masyarakat Sasak yang menjadikan hukum agama sebagai alat legitimasi terhadap perkawinan yang dianggap bertentangan oleh norma adat, agama, dan negara. Berangkat dari berbagai persoalan hukum perkawinan yang dihadapi oleh masyarakat Sasak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab I sampai Bab VI tersebut, di bagian akhir dari disertasi ini akan ditawarkan beberapa saran yang bersifat doktrin hukum atau *legal opinion* (opini hukum) atau pendapat hukum dari peneliti: *Pertama*, kehadiran negara dalam perkawinan adat Sasak hari ini sudah menjadi kebutuhan primer, mengingat banyaknya kasus perkawinan yang menjadikan agama sebagai sarana untuk membenarkan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh adat dan negara, dan oleh hukum agama pun hakekatnya perkawinan itu tidak dibenarkan, dan mengingat kerasnya arus modernisasi dan milenialisasi yang akan menjungkurkan eksistensi hukum adat dan hukum agama, tentu dengan tidak mengatakan bahwa arus modernisasi dan milenialisasi itu tidak memiliki dampak negatif lebih besar dari pada dampak positif. Oleh karena itu, kehadiran negara hari ini merupakan kebutuhan primer bagi hukum adat dan hukum agama, yang bertujuan untuk menjaga eksistensi hukum adat dan hukum agama

dari kuatnya arus modernisasi, milenialisasi, runtuhnya moralitas (akhlak yang mulia), dan lain-lain yang akan memarjinalkan hukum adat dan hukum agama di era post-truth hari ini. Singkatnya, negara harus menjadi instrumen utama dalam memproteksi keutuhan keluarga, perkawinan, kekerasan rumahtangga, dan lain sebagainya.

Kedua, berbagai kebijakan hukum (*legal policy*) atau politik hukum negara, lebih khusus dalam perkawinan harus dapat memproteksi hukum adat dan hukum agama. Negara tidak boleh bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama, kaena hukum adat dan hukum negara sudah menjadi satu nafas dalam pembentukan hukum nasional Indonesia. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan hukum agama ini tertuang langsung dalam Pancasila sebagai *fundamental norm* atau sumber dari segala sumber hukum nasional Indonesia, yang kemudian diwujudkan dalam norma dasar (*ground norm*) berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi, masyarakat hukum Adat bisa menjadi subyek hukum dalam permohonan (*legal standing/kedudukan hukum*) terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, hukum perkawinan adat di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dalam sistem legislasi hukum nasional Indonesia, eksistensi hukum adat hanya mendapatkan legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Ketiga, kesadaran masyarakat Sasak terhadap pentingnya hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Negara merupakan kunci penting terhadap eksistensi ketiga hukum itu dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih kondusif. Melalui kesadaran internal masyarakat Sasak terhadap hukum adat akan berdampak besar terhadap kelestarian berbagai proses-proses lokal dari perkawinan itu, sehingga, sekeras apapun arus modernisasi, globalisasi, milenialisasi, Post-Truthisasi, dan lain sebagainya

hukum perkawinan adat Sasak itu akan tetap dipraktikkan. Melalui upaya pertahanan internal dari masyarakat Sasak terhadap gempuran dari luar ini, bukan berarti bahwa masyarakat Sasak harus tertutup dengan berbagai fakta masyarakat dunia hari ini, melainkan bahwa, masyarakat Sasak tetap menerima berbagai perkembangan masyarakat dunia tersebut, namun perkembangan masyarakat dunia itu harus mampu dijadikan infrastruktur dalam melestarikan berbagai mekanisme budaya perkawinan dan hukum perkawinan adat Sasak. Kesadaran masyarakat Sasak terhadap ajaran Islam juga sangat penting, karena, melalui kesadaran terhadap ajaran dan hukum perkawinan Islam, masyarakat Sasak akan dapat mewujudkan nilai-nilai akhlak karimah yang diserap oleh adat Sasak. Dari menghormati wanita, saling ramah-tamah, menjaga sopan-santun, tata-krama, hingga pada menghindari segala yang tidak dibenarkan oleh Adat dan Agama, seperti hubungan seksual di luar nikah, meminum minuman yang memabukkan yang dapat merusak akal, jiwa, dan relasi dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Hukum Negara, kesadaran menaati hukum negara sangat dibutuhkan bagi masyarakat Sasak, melalui ketaatan masyarakat Sasak terhadap hukum perkawinan dari negara ini akan dapat menekan tingkat pernikahan dini, tingkat perceraian, poligami yang tidak dibenarkan oleh adat, agama, dan negara, dan lain sebagainya.

Keempat, negara harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Negara tidak cukup hanya menempuh cara yuridis dalam menangani persoalan perkawinan, tetapi, negara juga harus menempuh berbagai langkah di luar hukum atau *extrajudicial* lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Tafsir

- ‘Abdu Albāqīy, Fu’ād, *Almukjam Almufahras Lialfāzi*, Beirut-Lebanon: Dār Elmarefah, 2002.
- ‘Abdu Albar Alnumrīy Alqurthabīy, Alimām Allīāfid Abī ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullah bin Muhammad ibnu, *Alistuzkārū*, Juz ke-5, Lenanon: Dār Alkutub Alīlmiyyah, 2006.
- Abi Bakrin Alqurthubīy, Abi ‘Abdillah Muhammad Muhamad bin Ahmad bin, *Aljāmi’u Liahkāmi Alqurāni*, cet. 1, juz I, Baitur: Al-Resalah, 2006.
- Abu Alfādhil, Zainab ‘Abdu Alsalām, *Al’ardhu Alqurānīyū*, Alqāhirah: Dār Alhadīst, 2005.
- Alfarrāi, Abīy Zakariyyā Yahya bin Ziyād, *Ma’ānīy Alqurān*, Bairut: ‘Alim Alkutub, 1983.
- Almurāgīy, Ahmad Musthafā, *Tifsīru Almurāgīy*, juz I, Kairo: Dār Al’ulūm, 1946.
- Alqathān Mannā’, *Mabahis’ fīy ‘Ulūmi Alqurān*, Beirut: Muassasah Alrisalah, 1993.
- Alqurthubīy, Imām, *Aljāmi’u Alahkāmu Alqurān*, Lebanon: Dār Alkutub Alīlmiyyah, 2010.
- Azzafzaf Muhammad, *Alta’rifū bi Alqurāni wa Alhadīsi*, Alqāhirah: Dāru Al’ulūm, tt.
- Azzarkasyīy, Alimāmu Badruddin Abī ‘Abdillah Muhammad bin Bahādīr bin ‘Abdillah, *Alburhānu fīy ‘Ulūmi Alqurān*, Lebanon: Dāru Alkutub, 2007.
- Departemen Agama RI, *Alquran, Tajwid, dan Terjemahnya*, Jakarta: Syaamil, 2006.
- Kašīr Aldamasyqīy, Abīy Alfidāi bin ‘Amar bin, *Tafsīr Alqurān Al’azīmi*, juz I, Riyāḍ: Dāru Thaiyyibah, 1999.

Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik: Almaqāsyid Alsyarīḥ*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.

Shihab, Mohammad Quraish, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, ed. Rev, Tangerang: Lentera Hati, 2016.

B. Hadis

‘Ali Alkhurasānīy Alnasāīy, ‘Adu Alrahmān Ahmad bin Syu’aib bin, *Sunan Alnasāīy*, Juz V, Beirut: Dār Alkutub Al’ilmīyyah, 1971.

Albassām, ‘Abdullah bin ‘Abdul Alrahmān, *Tūdhīhu Alahkāmī min Bulūḡi Almarām*, cet. Ke-5, juz. Ke-5 (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah AL-Asarīy, 2003).

Albukhārīy, Abīy Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ Bukhārīy*, Bairut: Dāru Ibnu Kaṣīr, 2002.

Almagribīy, Abīy ‘Abdullāh ‘Alīy bin Muhammad, *Alṣaḥīḥ Almusnad min Fadḥāḗ Ala’māl*, cet. Ke-1, juz ke-3, Mesir: Dār ibnu ‘Affān, 1421 H.

Alnaisābūrīy, Imam Alhāfīz Abīy Alhusain Muslim bin Alhajjaj Alqusyairīy, *Ṣaḥīḥu Muslim*, Riyad: Dār Thaiybah, 2002.

Alnaisābūrīy, Imam Alhāfīz Abīy Alhusain Muslim bin Alhajjaj Alqusyairīy, *Ṣaḥīḥu Muslim*, Riyad: Dār Thaiybah, 2002.

Syarafī Alnnawawīy, Alimām Abīy Zakariyya Yahya bin, *Kitāb Alarba’īn Alnawawīyyah*, cet. Ke-4, Mesir: Dāru Alsalām, 2007.

C. Kategori Fikih dan Referensi Arab Lainnya

‘Abdul Aziz, ‘Umar Muhammad Sayyid, *Ushūl Alfīqhi ‘inda Ibnī Daqāḗi Al’īdi*, Alqāhirah: Dār Alsalām, 2010.

‘Abdullāh, ‘Abdu Almukhsin, *Mausū’ah Alusrah*, Juz 2, Quait: Aldīwāni Alamīrī, 2004.

- ‘Abdul Aziz, Umar Muhammad Sayyid, *Ushūlu Al-Fikhi ‘inda ibni Daqīqi Al’īdi*, al-Qāhirah: Dār Alsalām, 2010.
- Abū Zahrah, Imam Muhammad, *Alahwal Alsykhshiyah*, cet. Ke-3, Mesir: Dāru Alfikru Al’arabīy, 1957.
- Al’athār, ‘Abdu Alnāshir Taufiq, *Ta’addud Alzaujāt: min Al-Nawāhi Aldīniyyah wa Al-Ijtima’iyyah, wa Alqanūniyyah*, Mesir: Al-Azhar, 1972.
- Albūthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawābith Almashlahah fī Alsyarīati Alislām*, Damsyiq Makkah: Dār Al-Fikr, 2010.
- Alhasaniyyi, Almurtadha bin Zaid Almahathwariyyi, *Uṣūlu Alfikhi: Alhukmu Alsyar’iyyi wa Muta’alliqātuh*, cet. Ke-6, Yaman: Badr, 2015.
- Alhusairīy Ahmad, *Alwilāyah, Alwashāyah, Althalāq fīy Alfīhi Alislāmīy li Alahwal Alsyakhshiyah*, cet. Ke-2, Bairut: Dāru Aljīlu, 1992.
- Aljurjānī Alsyarīf, *Alṭa’rifāt*, Beirut-Lebanon: Dār Alkutub Alilmiyyah, 2009.
- Aljuzairīy, Abd Alrahman, *Kitāb Alfīhi ‘ala Madzahibi Alarba’ah*, juz 4, Lebanon: Dār Alkutub Al’ilmiyyah, 2008.
- Alkhuthābīy Alimamu, *Alikhtiyārāt Alfīhiyyah*, juz ke-5, Riyād: Maktabah Alrusyd, 2006.
- Almākīy, Ahmad Marzūqīy Almalikīy, *Manzhūmah ‘Aqīdah Al-‘Awām*, Makkah Almukarramah: Hajah Alshafwah Almalikīyyah, tt.
- Almālīkīy, Ahmad bin Ganīm bin Sālīm bin Mūhannā Alnafrāwīy Alazharīy, *Alfawākihu Aldawāniy*, juz ke-2, Bairut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Almaqdisīy, Bahā’ Aldīn ‘Abdurrahman bin Ibn Ibrāhim, *Al’uddah fīy Syarhi Al-‘Umdah*, cet. Ke-1, juz ke-2, Bairut: Muassasah Al-Risālah, 2006.

- Alnawawīy, Imam abīy Zakariyyā Muhiddin bin Syarif, *Kitāb Al-Majmū'*: *Syarah Almadzhab li Alsyairāzīy*, juz ke-19, Bairūt: Dār Ihyak Alturāst Al'arabīy, 2001.
- Alqurāfīy, Syihābuddin Aḥmad bin Idrīs, *Alzakhyarh*, cet. Ke-4, juz ke-4, Tunis: Dār Al-Garb Al-Islamīy, 2012.
- Assyahīr, Alimām Alhāfīz Muḥammad bin Ahmad Aljammā 'Ilīy Alṣālīhīy, *Almudarraru*, cet. Ke-3, Bairut: Dār ibnu Hizam dan Dār Athlas Al-Khadhrā', 2008.
- Azzuhaili Wahbah, *Alfikhu Alislāmī wa Adillatuhu*, cet. Ke-4, Damasykus, Dāru Alfiqri, 1997.
- Baliq 'Izzuddīn, *Minhāj Alṣālīhīna*, tt: Dār Alfikr, tt.
- Juzaiy, Abīy Al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad Ibnu, *Alqawanīn Alfikhiyyah*, Alqāhirah: Dār Alhadīš, 2005.
- Mugniyah, Muhamad Jawad, *Alfiqhu 'alā Almażāhib Alkhamseh: Alja'fari, Alhanafi, Almaliki, Alsyafi'i, Alhambali*, Cet. Ke-10, Bairut, Lebanon: Daru Alti'aru Aljadīdu, 2008, Juz. II.
- Naṣri Albagdādī Almalīkī, Alqāḍī Abī Muḥammad 'Abdu Alrahḥāb bin 'Alī bin dan Hasan 'Alī Salmān, Abu 'Ubaidah Masyhūr bin, *Alasyrafu 'alā Nukati Masā'ili Alkhalāfi*, Juz ke-12 sampai Juz ke-19, Qāhirah: Dāru Ibnu Affān, 2008.
- Ṣālīh Albassām, 'Abdullah bin 'Abdulrahman bin, *Taisīru Al-'Allām Syarah 'Umdatul Ahkām*, Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2009.
- Syarif Alnawawīy, Imam abīy Zakariyyā Muhiddin bin, *Kitāb Almajmū'*: *Syarah Almadzhab li Alsyairāzīy*, juz ke-17 (Bairūt: Dār Ihyak Alturāst al'arabīy, 2001).
- Zakarīya, Abu Alhusain Ahmad bin, *Maqāyisu Alluḡatī*, Alqāhirah: Dāru Alhadīš, 2008.

D. Aturan Hukum

Pancasila sebagai *Fundamental Norm* dan Sumber dari Segala Sumber Hukum Nasional Indonesia.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum Amandemen.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1946.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6401.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretaris Negara Republik Indonesia Tahun 1991.

Peraturan Mahkamah Konstitusi, Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang

Peraturan Menteri Pertanian, Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-70/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Nomor 089/Pdt.G/2010/PA.GM tentang Permohonan Poligami.

Putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.GM tentang Dispensasi Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Nomor 1107/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang Cerai Gugat.

Putusan Pengadilan Agama Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Nomor 0549/Pdt.G/2012/PA.PRA. tentang Cerai Gugat.

Putusan Pengadilan Agama Karang Asem, Bali, Nomor: 20/Pdt.G/2017/PA.Kras tentang Cerai Gugat.

F. Kategori Buku:

Abdul Karim, M., *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.

Abdurrahman, Muslim. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* Malang: UMM Press, 2009.

- Abu Abbas, Adil Abdul Mun'im, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*,
Penj. Gazi Said, cet. Ke-2, Jakarta: Almahira, 2008.
- Aburaera Sukarno, dkk., *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum
Adat Nusantara*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Ahmad Ibnu Juzay, Abî Alqāsim Muhammad bin, *Alqawanīnu
Alfihiyyatu*, Alqāhirah: Dāru Alhadīṣ, 2005.
- Alami, Dawoud El dan Hinchcliffe Doreen, *Islamic Marriage and
Divorce Laws of the Arab World*, forword by His Honour
Judge Eugene Cotran, London: CIMEL and Kluwer Law
International, 1995.
- Albarraq Abduh, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, Bandung:
Oasis, 2011.
- Alduraisy Yusuf, *Nikah Sirri Mut'ah dan Kontrak dalam
timbangan Alqur'an dan Alsunnah*, Jakarta: Darul Haq,
2010.
- Ali Achmad dan Heryani Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris
Terhadap Hukum* cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
-, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-7, Jakarta: Sinar Grafika,
2012.
- Ali, Chidir. *Hukum Adat Bali dan Lombok Dalam Yurisprudensi
Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-19 (Jakarta:
Rajawali Pers, 2013
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, "Shari'a and Islamic Family Law:
Transition and Transformation", dalam *Islamic Family Law
in a Changing World: a Global Resource Book*, ed. Abdullahi
A. Alnaim, London: Zed Books, 2002.
- Alsubki, Ali Yusud, *Fiqh Keluarga*, penj. Nur Khozin, Jakarta:
Sinar Grafika Offset, 2010.

- Anis Muhammad, *Islam dan Demokrasi Perspektif Wilayah Alfakih*, Jakarta: Mizan Publika, 2013.
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Appendix XXXIII, "General Guidelines for the Application of Compartmentalisation", dalam *OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/March 2007*, 297-378. Lihat juga United States Department of Agriculture, *Compartmentalization for Protection Against Avian Influenza and Newcastle Disease in Primary Poultry Breeding Companies in The United States of America*, United States of America: National Poultry Improvement Plan of United States of America, 2019
- Arifin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
-, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : rineka Cipta, 1996.
- Aron Eisenberg, Melvin, *The Nature of the Common Law*, Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 1988.
- Ash-Shiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
-, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia", dalam *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2012.
-, *Prihal Undang-Undang*, cet. Ke-4, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Astomo, Putera, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Auda, Jasser, *Maqasyid Syariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2007.
-, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmonim, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Austin John, *The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, introduction by H. L. A. Hart, United States of America: Weidenfeld and Nicholson, 1954.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bahiej Ahmad, "Contribution of Shari'a to Indonesia's Penal Reform: A Study of a New Draft", dalam Euis Nurlaelawati(ed) *Law and Islamization: The Case of Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- Bakir, Herman, *Kastil Teori Hukum*, Klaten: Insan Sejati, 2005.
- Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Bartholemew, John Ryan, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, terj. Imron Rosyidi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial*, penj. Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Black, Donald. "Social Control As A Dependent Variable," dalam Donald Black (ed.), *Toward A General Theory of Social Control*, Vol. 2, Massachusetts, Orlando, San Diego, San Francisco, New York, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, dan Sao Paulo: Center for Criminal Justice Harvard Law School dan Academic Press, 1984.

- Blaxter, L. C. Hughes dan M. Tight. *How To Research*, Maidenhead: Open University Press, 2001.
- Bowen, John R., *Islam, law and equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Waktu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKis, 2000.
-, "The Purification Movement in Bayan, North Lombok", dalam *Ortodox Islam vis-a-vis Religious Syncretism*, Leiden: Koninklijke Brill, 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Carroll, B. Jill, *A dialogue of civilization: Gulen's Islamic Ideals and Humanistic Discours*, New Jersey USA: The Gulen Institute, 2007.
- Chaudhry, M. Sharif. *Family Planning in Islam*. India: Adam Publishers & Distributors, 2006
- Collier, J.G.. *Conflict of Laws*, ed. 3. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2001
- Corwin and Peltason. *Understanding The Constitution*. USA: University of Illinois, 1966.
- Costanzo, Mark. *Psychology Applied to Law "Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum"*, Penj. Sri Mulyani Soetjipto, cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Cotterrel, Roger. *Sosiologi Hukum*, Penj. Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Dachlan, Aisyah. *Membina Rumahtangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumahtangga*. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Durdūr, Ilyas. *Muḥadarātun fi Maqāṣid Alsyarīṭi*. Bairūt-Lebanon: Dāru ibnu Ḥazm, 2015.

- Ecklund, Judith. *Marriage, Seaworms and Song: Ritualized Responses to Cultural Change in Sasak Life*. USA: Cornell University, 1977.
- Evan, William M., "Defining the Sociology of Law", *Sociology of Law: A Social-Structural Perspective*, ed. William M. Evan, New York: The Free Press, 1980.
- Fauziah, Ida. *Puzzle Cinta: Ketika Jodoh Menghampiri*. Jakarta: Gramedia, ttp.
- Fauzil Adhim, Mohammad. *Agar Cinta Bersemi Indah*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Fillah, Salim A.. *Barakallaahu Laka: Bahagiannya Merayakan Cinta*. Yogyakarta: Pro Media, 2011.
- Forsyth, Miranda. "Should the Concept of Hybridity Be Used Normatively as well as Descriptively", dalam Joanne Wallis, Lia Kent, Miranda Forsyth, Sinclair Dinnen, Srinjoy Bose (ed.), *Hybridity on the Ground in Peacebuilding and Development*. Australia: ANU Press, 2018.
- Friedman, Lawrence M.. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Fuadi, Munir. *Teori Hukum Negara Modern: Rechtstaat*, cet. Ke-2. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fuady, Munir, (ed.). *Teori-Teori Besar "Grand theory" Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ghony, Djunsifi M. dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gozali, Ahmad. *Aisyah dan Ma'isyah*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Gurvitch, Geordes. *Sociology of Law*. London: Ganner, 1947.
- Hadikusumah, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*, cet. Ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hadisoeperto, Hartono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8. Yogyakarta: Liberty, 2008.

- Haem, Nurul Huda. *Awat Illegal Wedding: Dai Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*. Bandung: Mizan, 2007.
- Haeri, Shahla. *Law of Desire: Temporary Marriage in Shi'i Iran*. New York: Syracuse University Press, 1989.
- Hallaq, Wael B.. *Authority, Continuity, and Change In Islamic Law*. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- Hamidi, Jazim dkk. *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis, Konsep Mashlahah Dalam Kitab al-Muafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Haryanto, "Menelusuri Pengalaman Empirik Bangsa Indonesia", dalam *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, cet. Ke-15, Tangerang: Universitas Terbuka, 2017.
- Herrera, Jose Israel. *Unveiling The Face of Diversity: Interlegality and Legal Pluralisme in The Mayan Area of The Yucatan Peninsula*, University of Amsterdam, Digital Academic Repository, 2011.
- Hatta Moh dan Yustanti, Dyah Ersita. *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*. Yogyakarta: Liberty, 2010
- Hirschfeder, Umm Abdur Rahman dan Yasmeen, Rahmaan Umm. *From Monogamy to Polygyny: A Wife Through*. Riyadh: Darussalam, 2003.
- Ihrom. *Adat Perkawinan Toraja Sadan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini*. Yogyakarta: UGM Press, 1981.
- Ihromi, T.O.. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, ed. Ke-10. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Indrayana, Deni. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan, 2007.
- Iqbal, Safia. *Women and Islamic Law*. Delhi: Adam Publishers, 1994.

- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Iskandar, Djoko T. *Evolusi*, cet. Ke-4. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Grafindo Persada, 2019.
- Johnson, Alvin S.. *Sosiologi Hukum*, Penj. Rinaldi Simamora, cet. Ke-3. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Juliansyah, Noor. *Metodelogi Penelitian*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kamsi. *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008.
- *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Kansil dan Christine. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*, cet. Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Karim, M. Abdul. *Islam Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terj. Raisul Muttaqien, cet. Ke-16. Bandung: Nusa Media, 2016.
- *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, penj. Raisul Muttaqien, cet. Ke-10. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Khan A.A., *Culture of Islamic Family*. India: Discovery Publishing, 2011.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- King, Laura A.. *Psikologi Umum*, Penj. Brian Marwensdy. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* ed. Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
-, *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Koesnoew, Mohammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Kuhn, Thomas S.. *The Structure of Scientific Revolutions*. United States of America: The University of Chicago Press, 1970.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Lyons, David. *Ethics and the rule of law*. New York: Cambridge University Press, 1984.
- Lukito, Ratno. *Interpersonal Law in Modern Indonesia: Trapped Between Pluralism and Uniformism*. Yogyakarta: Center for the Study of Law and Social Change (CLSC), 2007.
- *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- *Perbandingan Hukum: Perbandingan Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- *Polemik Agama, Hukum dan Negara*. Yogyakarta: Belukar, 2005.
- *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Jakarta: Alfabet, 2008.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, cet. Ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- “Inilah Hukum Progresif Indonesia”, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: Tripathi, 1974.
- Malinowski, Bronislaw. *A Scientific The Theory of Culture*. North Carolina: The University of North Carolina Press, 1944.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Marbun. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, cet. Ke-3. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*, cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Marwan, M. dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Masnun. *Hukum Perdata Islam Kontemporer Di Indonesia: Perspektif Fiqhiyah dan Keadilan Gender*. Mataram: Sanabil, 2016.
- Menski, Werner. *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Penj. M. Khozim, cet. II. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Mernissi, Fatima. *Islam and Democrācy: Fear of The Modern World*, translated by Mary Jo Lakeland. USA: Persius Publishing, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
-, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat*, penj. Abdul Majid Khon, cet. Ke-2. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Alumni, 2009.
- Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Murphy, Mark C.. "Natural Law Theory", dalam *The Blackwell Guide to The Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Martin P. Golding and William A. Edmundson. Australia: Blackwell Publishing, 2005.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law And the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System*. Delhi: Markai Maktaba Islami, 1985.
- N.K. Denzin, and S.L. Yvonna. *Handbook of Qualitative Research*, terj. Darioyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2009.
- *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa. 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Noorhaidi dkk, *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
-, "Gagalnya Para Jihadisme di Kalangan Generasi Milenial" dalam *Literatur Keislaman Generasi Milenial*:

Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018).

....., “Menuju Islamisme Populer”, dalam *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.

Nurainun, Mangunsong. “Unraveling the Problem Roots of Religion and Belief Regulations After the UUD 1974 Amendment”, dalam *Law and Islamization: The Case of Indonesia*, ed. Euis Nurlaelawati, Yogyakarta: Suka Press, 2014.

P. Moeliono, Tristam dan Puspitadewi Rachmani, “Hukum Progresif: Solusi Keadilan Bermoral dalam Sistem Hukum Pluralistik”, dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.

Patilima, Hamud. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta, 20013.

Perry, Michael J., “Whats Is the Constitution and Other Fundamental Questions”, dalam Larry Alexander (ed.) *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, New York: Cambridge University Press, 2001.

Perry, *Peradaban Barat Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global*, terj. Saut Pasaribu. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.

Posner, Ricard A.. *Overcoming Law*. Massachusetts: Harvard University Press, 1998.

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Prianto, Agus dan Winardi. “Menjadi Manusia Pembelajar: Sebuah Tantangan dalam Era Ledakan Dotcom”, dalam *Pembangunan Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Perdata*, cet. Ke-3. Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1995.

- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rasjidi Lili dan Arief Sidarta, B.. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, cet. Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gravindo Persada, 2016.
- Rijadi, Prasetijo dan Priyati Sri. “Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila: Dari Konstruksi sampai Implementasi”, dalam Satya Arinanto (ed.) *Memahami Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. Rev, cet. Ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rosyadi, A. Rahmat, dan M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rosyidah, Ida dan Fajriyah Dini, Iklilah Muzyyanah, “Perempuan dalam Balutan Perkawinan yang Tidak Berpihak: Studi Kritis Terhadap Problematika dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Nusa Tenggara Barat”, dalam *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013).
- Rusyan, H.A. Tabrani. *Seri Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD '45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Permata, 2015.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer “Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sangadji, Etamamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

- Santos, Boaventura de Sousa and Cesar A.Rodriguez-Garavito. "Law, Politics, and The Subaltern in Counter-Hegemonic Globalization", dalam *Law and Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Saptomo, Ade. "Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya", dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- "Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasinya", dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- Setiadi, Wicipta. "Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial", dalam *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Sedryawati, Edi. *Budaya Indonesia "Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah"*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press. 2006.
- Siswanto, Victorianus Aties. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-21. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Talcott Parsons "Fungsionalisme Imperatif". Jakarta: Rajawali, 1986.
- *Antropologi Hukum, Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali, 1984.

- Subekti, Valina Singka. *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-20. Jakarta: Intermedia, 1985.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhailiy, Muhammad Amin. *Daru Almafāsīd Aulā min Jalbi Almašālih*. Alqāhirah: Dāru Alsalām, 2010.
- Sukandarumidi. *Metodologi Penelitian “Petunjuk Praktis Untuk Peneliti”*. Yogyakarta: UGM Pres, 2012.
- Supriatna, dkk. *Fiqih Munakahat II , Dilengkapi Dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, cet. Ke-11. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syahuri, Taufiqurrohmah. *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syakur, Ahmad Abd.. *Islam dan Kebudayaan: Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press, 2006.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, ed. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5. Jakarta: Kencana, 2014.

- Pospisil, Leopold. *Antropologi Hukum: Sebuah Teori Koparatif*, penj. Derta Sri Widowati. Bandung: Nusa Media, 2016.
- Tamanaha, Brian Z.. *Law and Society*, dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. United Kingdom: Wiley Blackwel Publishing, 2010.
- Tamwif, Irfan. *Islam dan Kegagalan Demokrasi: Menelusuri Jejak Politik Indonesia Hingga Penghujung Era Orde Baru*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tanya, Bernard L.. "Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis", dalam *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Thomas, Marc Simon. *Legal Pluralism and Interlegality in Ecuador: The La Cocha Murder Cast*, ed. Marinella Wallis. Amsterdam: Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA), 2009.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum, Kekerasan dan Kearifan Lokal Penyelesaian Sengketa di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2014
- Tresna R.. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Uddin, Sabir. *A Muslim Husband and Wife: Rights and Duties*, ed. Ke-3. India: Kitab Bhavan, 1996.
- Usman, Sunyoto. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Vidich, Arthur J. dan Lyman, Stanford M.. "Metode Kualitatif: Sejarahnya Dalam Sosiologi dan Antropologi", dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Penj. Dariyanto, dkk, (Ed.), *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Wahyudi, Yudian. *Dari McGill ke Oxford “Bersama Ali Syariat dan Bint al-Shati”*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.
-, *Dinamika Politik: Kembali Kepada Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Maroko dan Indonesia*, Penj. Saefuddin Zuhri. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
-, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
-, *Hermeneutika Al-Quran “Dr. Hasan Hanafi Guru Besar Filsafat Cairo University”*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- *Interfaith Dialog From the Perspective of Islamic Law*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.
- *Maqasyid Syariah Dalam Pergumulan Politik “Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga”*, Cet. Ke-4. Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2014.
- *Perang Diponegoro: Tremas, SBY, dan Ploso*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2012.
- *The Position of Islamic Law in the Indonesia Legal System (1900-2003)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.
- *Ushul Fikih versus Hermeneutika “Membaca Islam dari Kanada dan Amerika”*, cet. Ke-8. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2014.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, cet. Ke-5. Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Wasman dan Nuroniyah Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018

Z. Tamanaha, Brian. "Law and Society", dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Ke-2. United Kingdom: Wiley Blackwel Publishing, 2010.

Zoelva. "Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Hukum Demokrasi Indonesia", dalam *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.

G. Kategori Jurnal

Abdullah, Amin, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012: 315-366.

Abdullah, Taufik, "Adat and Islam Examination of Conflict in Minangkabau", dalam *Southeast Asia Program Publication at Cornell University*, Vol: Indonesia, No. 2, 1966: 12.

Aminah, Siti, "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)", *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2017/ISSN: 1978-4457 (p), 2548-477X: 209-228.

Aminullah, M. Najamudin, "Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, Mei 2017, p-ISSN 2338-2325; e-ISSN 2540-9697: 109-137.

Amstuz, Marc, "In-Between World: Marleasing and the Emergence of Interlegality in Legal Reasoning", *European Law Journal*, Blackwell Publishing, Vol. 11, No. 6, November 2005: 766-784.

Aniq, Ahmad Fathan, "Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok", disampaikan dalam *Annual International*

Conference on Islamic Studies (AICIS) ke XII di Surabaya, diglib.uinsby.ac.id.

- Basriadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak di Lombok”, *Marâji’: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, Nomor 2, maret 2015; ISSN 2406-7636; 297-329
- Biz, Brian H., “Kelsen, Hart, and Legal Normativity”, *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law/Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava*, Vol. 34, Norms and Legal Normativity, 10 Juni 2018: 1-18.
- Black, Donald, “Social Control As A Dependent Variable,” *Toward A General Theory of Social Control*, ed. Donald Black, Vol. 2 (Massachusetts, Orlando, San Diego, San Francisco, New York, London, Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, dan Sao Paulo: Center for Criminal Justice Harvard Law School dan Academic Press, 1984: 1-29.
- Bodenhimer, Edgar, “Phylosophy of Anthropology and the Law”, *California Law Review*, Vol. 59, No. 3, 1971: 653-682.
- Budiwanti, Erni, “Reislamizing Lombok: Contesting The Bayanese Adat”, *Masyarakat Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ed. XXXVII/No. 2/2011: 85-114.
-, “The Role of Wali, Ancient Mosques and Sacred Tombs in the Dynamics of Islamisation in Lombok”, *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, Vol. 3, No. 1 Juni 2014: 1-17.
-, “Adat, Islam, and Dakwah Movement in Bayan, North Lombok”, *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, Vol. 2, No. 1, June 2013: 73-92.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009: 355-369.
- Buzama, Khoiruddin, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”, *AL-‘ADALAH*, Vol. X, No. 4 Juli 2012: 467-472.

Dhewy, Anita, "Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia,"
Jurnal Perempuan, Vol. 24. No.1 Februari 2019: 4-5.

....., "Perempuan dan Demokrasi" dalam *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2 Mei 2019: 4-5.

Ecklund, Judith L., "Sasak Cultural Change, Ritual Change, and The Use of Ritualized Language", *Cornell University Press; Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, No. 24 (Oct., 1977): 1-25.

F. Bell, Gary, "Multiculturalism in Law Is Legal Pluralism—Lessons From Indonesia, Singapore And Canada", *University of Singapore: Singapore Journal of Legal Studies*, (December 2006): 315-330.

Harnish, David, "'Digging" and "Upgrading": Government Efforts to "Develop" Music and Dance in Lombok, Indonesia", *University of Texas Press on Asian Music*, Vol. 38, No. 1 (Winter - Spring, 2007): 61-87.

....., "'Isn't This Nice? It's Just like Being in Bali": Constructing Balinese Music Culture in Lombok", *Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the British Forum for Ethnomusicology Forum*, Vol. 14, No. 1 (Jun., 2005): 3-24.

....., "Music, Myth, and Liturgy at the Lingsar Temple Festival in Lombok, Indonesia", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 29 (1997): 80-106.

....., "New Lines, Shifting Identities: Interpreting Change at the Lingsar Festival in Lombok, Indonesia", *University of Illinois Press on behalf of Society for Ethnomusicology*, Vol. 49, No. 1 (Winter, 2005): 1-24.

....., "Worlds of Wayang Sasak: Music, Performance, and Negotiations of Religion and Modernity", *Univeristy of Texas Press*, Vol. 34, No. 2, An *Indonesia Issue* (Spring - Summer, 2003): 91-120.

Hartawan, Sani, Lalu Hardika, "Pelaksanaan Perceraian Pada Masyarakat Suku Sasak Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974: Studi Kasus di Desa Sakra Kec. Sakra Kab.

Lombok Timur NTB”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2018.

- Hay, M. Cameron, “Anxiety, Remembering, and Agency: Biocultural Insights for Understanding *Sasaks’* Responses to Illness”, *Ethos dan Wiley on behalf of the American Anthropological Association*, Vol. 37, No. 1 (Mar., 2009): 1-31.
- Hinzpeter, Florian dkk, “Optimal Compartmentalization Strategies for Metabolic Microcompartments”, *Jurnal Biophysical Society*, Vol. 112, 28 Februari 2017: 767-779.
- Hoekema, Andre J., “European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality”, *Journal of Legal Pluralism*, 2005, nr 51: 1-28.
- Jamaluddin, “Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok Abad XVI-XIX”, *Indo-Islamica*, Vol. 1, No. 1, 2011: 63-88.
- Kamsi, “Pergumulan Politik Hukum Perkawinan Islam dan Adat di Indonesia”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012: 451-476.
-, “Prilaku Penistaan Agama dalam Struktur Busaya Politik Lokal Pada Kerajaan Islam di Jawa”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015: 406-424.
- Kenny, Mel, “Globalization, Interlegality and Europeanized Contract Law”, *Penn State International Law Review*, Vol. 21, No. 3, 2003: 569-620.
- Koesnoe, Moh., “Receptie Van De Radjam Straf in De Adat Sasak Van Bajan (Lombok)”, *Brill, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 126, 2de Afl. (1970): 207-208 dan 203-214.
- Krulfeld, Ruth, “Fatalism in Indonesia: A Comparison of Socio-Religious Types on Lombok”, *The George Washington University Institute for Ethnographic Research on Anthropological Quarterly*, Vol. 39, No. 3, Fatalism in Asia: Old Myths and New Realities (Special Issue) (Jul., 1966): 180-190.

- M. Scott, Donald, "What's in a Name? Examining the Consequences of Inter-legality in Australia's *Superannuation System*", *Sydney Law Review*, Vol. 33: 295-318.
- MacGuigan, Mark R.. "Law, Moral, and Positivism", dalam *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 14, No. 1, 1961: 1-28.
- Marin, John L. dan Lee Monica, "Social Structure", Ed. James D. Wright, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, Vol 22. Oxford: Elsevier, 713-718.
- Masnun, "Tradisi *Merariq* dalam Masyarakat Sasak: Sebuah Telaah Konsepsi, Responsi, dan Implikasi", Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga, 2016: 42-43.
- Meisenhelder, Thomas, "Law As Symbolic Action: Kenneth Burke's Sociology of Law" *Wiley On Behalf Of The Society For The Study Of Symbolic Interaction (SSSI) Are Collaborating With JSTOR To Dignitize: Symbolic Interaction*, Vol. 4, No. 1 (Spring 1981): 56.
- Moore, Sally Falk, "Law and Anthropology", *Stanford University Press Biennial Review of Anthropology*, Vol. 6, 1969: 252-300.
- Murdan, "Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, Desember 2016: 506-535.
-, "Hukum Islam dalam Kerangka Hukum Masyarakat Modern", *Petita: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, April 2016: 15-31.
-, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum", *Alahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H: 115-133.

-, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016: 48-60.
- Najib, Agus Moh, "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin", *Asy-Syir'ah*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016: 1-20.
- Noorhaidi, "Book Review: Islam Politik, Teori Gerakan Sosial, dan Pencarian Model Pengkajian Islam Baru Lintas-Disiplin," *Al-Jāmi'ah*, Vol. 44, No. 1, 2006 M/1427 H: 242-250.
- Nurlaelawati, Euis dan Arskal Salim, "Gendering The Islamic Judiciary: Female Judges in the Religious Courts of Indonesia", *Al-Jāmi'ah Journal*, Vol. 51, No. 2, 2013: 247-278.
-, "Hukum Keluarga Islam Ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No.1, Juni 2016: 199-222.
-, "Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts", *南山大学アジア・太平洋研究センター報 第9号*: 1-115.
-, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce", *Bril: Islamic Law and Society*, Vol. 20, No. 3, 2013: 242-271.
- Pitzpatrick, Petter, "Being Social in Socio-Legal Studies", dalam Wiley on behalf of Cardiff University: *Journal of Law and Society*, Vol. 22, No. 1, Socio-Legal Studies (Mar., 1995): 105-112.
- Perry, Ronen, "Book Review: Compartmentalization and Harmonization of Tort Law In Europe", *Journal of European Tort Law*, Vol. XX:XXX, 4 Februari 2015: 1-15.

- Pompe S. dan Waaij, C. De, "The End of Hukum Antargolongan", *Brill: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 145, 2/3de Afl. (1989): 365-369.
- Pospisil, Leopold, "Legal levels and Multiplicity of Legal Systems in Human Societies", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 11, No. 1, Law and Conflict Resolution (Mar., 1967): 2-26.
- Resmini, Wayan, "Perkawinan Antar Bangsa dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga (Studi Kasus di Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011)", *Ganeç Swara* Vol. 6 No.1 Maret 2012.
- Robert, Wai, "The Interlegality of Transnational Private Law", *Law and Contemporary Problem*, Duke University School of Law, Vol. 71, No. 3, 2008: 107-127.
- Saladin, Bustami. "Tradisi *Merari*' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Ahkam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2013: 21-39.
- Santos, Boaventura De Sousa, "Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conceptual of Law", *Journal of Law And Society*, Vol. 14, No. 3, 1987: 279-302.
- Sattar, Abdul, "Respon Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah: Studi Reportase Hadis Nabi", *Jurnal Theologia*, Vol 28 No 1 (2017): 183-206.
- Shahar, Ido, "Legal Pluralism and the Study of Shari'a Courts", *Brill: Islamic Law and Society*, Vol. 15, No. 1, Shifting Perspectives in the Study of Shari'a Courts: Methodologies and Paradigms (2008): 112-141
- Sharafi, Mitra, "Justice in Many Rooms since Galanter: De-Romanticizing Legal Pluralism through the Cultural Defense", *Duke University School of Law: Law and Contemporary Problems*, Vol. 71, No. 2, Galanter-Influenced Scholars (Spring, 2008): 139-146.

- Schiff, David N., "Socio-Legal Theory: Social Structure and Law", *The Modern Law Review*, Vol. 39, No. 3 (May, 1976): 287-310.
- Silbey, Susan S. and Sarat Austin, "Critical Traditions in Law and Society Research", *Law & Society Review*, Vol. 21, No. 1 (1987): 165-174.
- Thontowi, Jawahir. *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum*, *Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012: 86-87.
- Tidjani, Aisyah, "Aishah binti Abū Bakar r.a. Wanita Istimewa yang Melampaui Zamannya", *Jurnal Dirosat*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016: 27-39.
- Vecchio, Giorgio del, "Ethics, Law, and the State", *The University of Chicago Press, International Journal of Ethics*, Vol. 46, No. 1 (Oct., 1935): 34-48.
- Wouk, Fay, "Sasak Is Different: A Discourse Perspective on Voice", *University of Hawai'i Press on Oceanic Linguistics*, Vol. 38, No. 1, 1999.
- Woodman, Gordon R., "Legal Pluralism and the Search for Justice", *Journal of African Law*, Vol. 40, No. 2, Liber Amicorum for Professor James S. Read (1996): 152-167.
- Woodward, Mark, "Tariqah Naqshabandi Bayanullah (TNB): Localization of a Global Sufi Order in Lombok, Indonesia", *Review of Middle East Studies, Middle East Studies Association of North America (MESA)*, Vol. 51, No. 1 (February 2017): 55-65.
- Yusufa, Uun, "Kerangka Paradigmatis Metode Tafsir Tematik Akademik: Kasus Disertasi UIN Yogyakarta dan Jakarta", *Journal of Qur'an and Hadith Studies*: Vol. 4, No. 2, 2015: 191-214.
- Z. Tamanaha, Brian, "A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism", *Journal of Law and Society*, Vol. 27, No. 2, Juni 2000: 293-321.

-, "A Holistic Vision of the Socio-Legal Terrain", *Duke University School of Law: Law and Contemporary Problems*, Vol. 71, No. 2, Galanter-Influenced Scholars (Spring, 2008): 89-97.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, "Islam Wetu Telu: Dialektika Hukum Islam dengan Tradisi Lokal", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014: 156-180.
- Busch, Marc L., "Overlapping Institution, Forum Shopping, and Dispute Settlement in International Trade", *International Organization*, 61, Fall 2007: 735-761.
- Zoelva, Hamdan, "Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita", *Halrev Universitas Hasanuddin*, Vol. 1, Issu 2, 2015: 178-193.
- Thontowi, Jawahir, "Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum", *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012: 86-87.
- Tommy, Sorongan Terry, "Eksepsi dalam KUHAP dan Praktek Peradilan", *Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016: 123-130.
- H. Kategori Disertasi, Tesis dan Skripsi**
- Al-Hamdani, Muhammad Yusuf, "Tradisi Perkawinan Bangsawan Perspektif Gender (Studi Fenomenologis di Desa Pengembur)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.
- Amran, Ali, "Eksepsi dan Tujuannya dalam Hukum Perdata", *Bahan Diskusi Hakim PA.Pbr*.
- Atik, Akhsanul, "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Nelayan, Desa Karangaji, Kecamatan Kedungan, Kabupaten Jepara" *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013.
- Fatmala, Santi, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla tentang Permohonan Cerai Talak

Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri”, dalam *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

Gafur, Lalu Abdul, “Fenomena Kepala Dusun Sebagai Jero Pemutus Perceraian di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di dusun Kapal, desa Selong Belanak, kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016.

Hasanah, Husnul, “Bande Angen”, *Skripsi atau Tugas Akhir*, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, 2014/2015.

Hidayati, Nurul, “Persepsi Tokoh Agama Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Kasta Dalam Masyarakat Bangsawan Sasak di Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2018.

Hudalinnas, “Tradisi *Merariq* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Lombok Dalam Hukum Islam” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2012.

Khalidi, Akhmad Khairul, “Tradisi Merarik Masyarakat Bangsawan dan Masyarakat Biasa suku Sasak di Lombok: Studi Kasus di desa Banyu Urip, kec. Praya Barat, kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2016.

Kirsi, “Pergeseran Sitem Perkawinan Masyarakat Sasak di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

Kurniawan, Ade Fakhri, “Cultural Negotiation, Authority, and Discursive Tradition: The *Wawacan Seh* Ritual in Banten”, *Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2019.

- Lukito, Ratno, "Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia," *Disertasi (Doctoral Thesis)* Faculty of Law, McGill University, 2006.
- Masnun, "Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Studi Pemikiran Hukum Islam Para Tuan Guru DI Pulau Lombok NTB," *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.
- Matlaul, Irfan, "Perkawinan dalam Masyarakat Bangsawan suku Sasak, tinjauan tentang penerapan konsep Kafa'ah dalam Islam," *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Murdan, "Fungsi dan Wewenang Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat," *Tesis* Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.
- Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)," *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Nurjihadi, Ahmad, "Tradisi merariq dalam evolusi keluarga Muslim di masyarakat Sasak perkotaan kontemporer," *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Siandari, Apriliasti, "Makna Simbolis Pakaian Adat Pengantin Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat", *Skripsi*, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Taisir, Muhammad, "Adat Kawin Lari masyarakat suku Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam," *Tesis* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Wardani, Jumhuriatul, "Adat Kawin Lari 'Merariq' pada Masyarakat Sasak: Studi Kasus di desa Sakra, kabupaen Lombok Timur", *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, Semarang, 2009.

Wibowo, Wahyu Andi, “Gugatan Balik (Rekonvensi) sebagai Suatu Acara Penyelesaian Perkara Perdata dalam Peradilan di Pengadilan Negeri Klaten”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2008.

Yusuf, Muhammad, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (Studi atas Perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

I. Bahan Perkuliahan dan Orasi Ilmiah

Harun, Refly, *Pengujian Undang-Undang*, dalam Hand Out Perkuliahan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, kelas Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Martino, Sardi, “Manusia Membuat Hukum Bagi Dirinya Sendiri: Refleksi Filosofis atas Hukum yang Berperspektif Hak Asasi Manusia”, *Hand Out Perkuliahan Hak Asasi Manusia*, Kelas Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Modul Praktikum Hukum Acara Perdata, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tahun ajaran 2017-2018.

Mahfud, Moh. “Perkuliahan Hukum Islam dalam masyarakat yang plural” perkuliahan kelas Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Muwafiq Gus, “Ceramah Kebangsaan” di Istana Negara Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 21 November 2018.

Mulyani, Sri. “Kuliah Umum” dalam kuliah umum di Auditorium Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 Agustus 2017.

Wahyudi, Yudian, “Kuliah Filsafat Hukum” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Pascasarjana, kelas Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2016.

J. Elektronik dan Surat Kabar

Ade Hadyan, “Dampak Sinetron bagi Remaja Maupun Anak-Anak”, *Kompasiana*, diakses tanggal 08 Juli 2019.

Admin, “Mahar 3 (tiga) Butir Telor, Pemuda Lombok Tengah ini Nikahi Gadis Cantik”, *DetikNTB.com*, akses tanggal 28 Juni 2019.

Admin, “Pengantin di Lombok Tengah Menikah dengan Mahar Kain Kafan”, *KoranNTB.com*, akses tanggal 27 Juni 2019.

Admin, “Pernikahan Dini”, *Liputan6.com*, diakses pada 01 Juli 2019.

Admin, “Pernikahan Dini”, *detik.com*, diakses pada 01 Juli 2019.

Admin, “Pernikahan Dini”, *Tribunnews.com*, diakses pada 01 Juli 2019.

Admin, “Pernikahan Dini”, *Suara.com*, diakses pada 01 Juli 2019.

Admin, “Pria Lombok Nikahi Perempuan Sekaligus, Warganet Fokus ke Ekspresi Mempelainya”, *Liputan6.com*, <https://www.liputan6.com>, diakses 8 Agustus 2019.

Admin, “Viral, Anggota DPRD Loteng ini Didampingi Tiga Istri Saat Pelantikan”, *Lombokkita.com*, diunggah 28 Agustus 2019, diakses 16 Oktober 2019.

Admin, “Viral, Anggota DPRD Loteng ini Didampingi Tiga Istri Saat Pelantikan”, *Click News*, diunggah pada Kamis, 29 Agustus 2019, diakses pada 16 Oktober 2019.

Admin, “Didampingi Tiga Istri, Kompak dari Masa Kampanye”, *Radarlombok.co.id*, diunggah pada 29 Agustus 2019, diakses pada 16 Oktober 2019.

Admin, “Adil, Muhdan Rum Bawa 3 Istri Saat Pelantikan DPRD”, *Sasambo News*, 28 Agustus 2019, diakses pada 16 Oktober 2019.

- Admin, “Adil, Muhdan Rum Bawa 3 Istri Saat Pelantikan DPRD”, *Blogspot.com*, 28 Agustus 2019, diakses pada 16 Oktober 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, *Kabupaten Lombok Timur dalam Angka tahun 2018*, katalog BPS: 1102001.5203.
- Faiz Mohamad, “Hakim Konstitusi Perepuan, Menanti Negarawan di Mahkamah Konstitusi”, *jurnalhukum.blogspot.com*. Dimuat pada 07 Agustus 2008, diakses pada tanggal 21 Juli 2019.
- Faradina, “Pria Lombok ini Putuskan Nikahi Dua Pacarnya Sekaligus Agar Tidak Ada yang Sakit Hati”, *Bumbastis*, <https://www.boombastis.com/pria-lombok-nikahi-2-pacar>, diakses 09 Agustus 2019.
- Ibrahim, Gibran Maulana, “Alasan Mendasar Grace Natalie Menolak Poligami”, *detiknews*, diunggah pada Rabu, tanggal 12 Desember 2018, diakses tanggal 17 Oktober 2019.
- Mardinata, Sulung Lahitani, “Pria Di Lombok Nikahi 2 Wanita Sekaligus Di Resepsi Yang Sama”, *Liputan6*, Senin, 23 Mei 2016.
- Medistiara Yulida, “Menag Dukung Putusan MK, Usia Nikah Pria-Wanita Minimal 19 Tahun”, *detikNews*, diunggah pada Jum’at 14 Desember 2018, dibaca pada tanggal 10 Oktober 2019.
- Monica Sari, Fitriana, “Berencana Nikah Muda? Cek Dulu Untung Ruginya Disini”, *Liputan6.com*, diakses pada 01 Juli 2019.
- Muthi Wahib, “Penciptaan Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi”, dalam *Pusat Studi Al-Quran*, <https://psq.or.id>., diunggah pada tanggal 17 September 2012, diakses pada hari Sabtu, 16 Februari 2019.
- Pablombella Gianluigi, “Interlegality and Jusctice”, *Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3066001*, 1-21.
- Redaksi Lombok Post, “Resepsi, Basri Digandeng Dua Istri”, *Lombok Post*, Senin, 23 Mei 2016.

- Sarosa, Astari Pinasthika, “Isu Penolakan KB dan Praktik Pernikahan Dini di Harganas”, ed. Yayuk Widiarti, *Tempo.co*, diakses pada 01 Juli 2019.
- Simorangkir, Eduardo, “BPS Pernikahan Dini di Indonesia Meningkat”, dalam *detikfinance*, <https://finance.detik.com>, diunggah pada Senin, 15 April 2019, diakses pada hari Jum’at, 23 Agustus 2019.
- Tempo, *Ultra Petitia Mahkamah Konstitusi*, *Tempo.com*, dimuat pada tanggal 23 Januari 2018, dan diakses pada tanggal 26 Juli 2019.
- Tim DWdotcom, “UNICEF: 115 Anak Laki-Laki Menikah di Bawah Umur”, *Liputan6.com*, diakses pada 01 Juli 2019.
- Tribunjogja.com, “Bikin Iri Para Jomblo, Pria Di Lombok Ini Nikahi Dua Wanita Sekaligus”, *Tribun Jogja*, Senin, 31 Oktober 2016.
- Tribunjateng.com, “Beredar Foto Pria Lombok Nikahi Dua Wanita Sekaligus, Netizen Malah Fokus Bagian Bawah Mereka”, *Tribun Jateng*, Senin, 31 Oktober 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	:	Murdan
Tempat/tgl. Lahir	:	Mengkudu, 04 Februari 1991.
Alamat Rumah	:	Mengkudu Bat, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Nama Ibu Kandung	:	Aisah
Nama Ayah Kandung	:	Sukimi
Nama Istri	:	Baiq Nurul Husaini
Nama Anak	:	Eisya Lexalqia Putri
Nama Kakak	:	Murtiam

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Mengkudu dari tahun 1996-2003
2. MTs Nurul Hakim dari tahun 2003-2006
3. MA Nurul Hakim dari tahun 2006-2009
4. S1 Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dari tahun 2009-2013
5. S2 Magister Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dari tahun 2013-2015
6. S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, dari tahun 2016-2018
7. S3 Doktor Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dari tahun 2015-2020

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua OP3NH, di Pondok Pesantren Nurul Hakim
2. Ketua Konsulat Praya dan Pujut, di Pondok Pesantren Nurul Hakim

3. Ketua FKSK, di Pondok Pesantren Nurul Hakim
4. Himpunan mahasiswa Islam komisariat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
5. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
8. Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA